



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/PID/2021/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO POSKO MALLA ASYKAR Pgl. EKO**;
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 03 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Singgalang RT. 004 RW.001 Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang (KTP)/ Perumahan Mega Asri Parak Kopi No.A 17, Kec. Padang Utara, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl. Eko ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
7. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Putri Deyeski Rizki, S.H., dan Suwandi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum *INSPIRATE, advocates, Legal Consultants and Procurement Consultants*, beralamat di Jalan Purus III Nomor 11 A

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/SK.Pid/INSPIRATE-PH/II/2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Pid/INSPIRATE-PH/II/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Februari 2021 dibawah register Nomor 18/Pf.Pid/II/2021/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Februari 2021 Nomor 36/PID/2021/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B/2020/PN Pdg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-757/Eku.2/Pdang/09/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO bersama-sama dengan Almarhum LEHAR PGL. LEAR antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Jalan Ir. H. Juanda No.79 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di Lobi Hotel Bumi Minang Jalan Bundo Kanduang No. 28-29 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, di Kantor Notaris Evo Fauzan Jl. Kuini No. 81 C Kota Padang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari putusan Pengadilan Adad Landraad Padang Nomor 90 Tahun 1931 Tanggal 16 Mei 1931, Hak Pertuanan dan Azas Domain di Sumatera Barat di Tahun 1811 Naamloze Venneetschap Exploitatie Van Onruorende Goederen yang berkedudukan di Padang berlawanan dengan I. si MABOEK dan II si OESOES, keduanya tinggal di Dadok Koerao;

Tentang duduk Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 36/PID/2021/PT PDG persil dari surat2 ukur No.30.1917 dan Verponding No.1794 yang terletak di Koerao, bahwa kira2 10 Tahun yang lalu, sebagian dari Persil tersebut yang berbatas kepada :

- disebelah Timur dengan bahagian dari persil kepunyaan penggugat tersebut, dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan si Takat.
- disebelah Selatan dan Barat dengan sungai Koerao, diseborang sungai mana terletak kebun kelapa dari Nona Oeban.
- disebelah Utara dengan Sungai Koerao diseborang sungai mana terletak sebagian dari persil penggugat yang disebut2 semula, diatas mana telah dibuka ladang padi si Balong, oleh seseorang nama si MABUK (tergugat) tinggal di Dadok Koerao, tanpa izin dan sepengetahuan penggugat dan tanpa sesuatu hak, telah dikuasanya, rimba telah di tebangnya dan telah membuka sebuah kebun kelapa ditempat itu.

Memberi keadilan :

Menolak gugatan tersebut (ontzegd).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Sabtu, Tanggal 16 Mei 1900 tiga puluh satu oleh kami Meester M.H.Lem.Ketua Marah Buyung Gadang gelar Marah Maharajo Lelo dan Mohamad Saad gelar Lelo Maharadja, anggota dan sebagainya.

- Bahwa selanjutnya Almarhum Lehar Pgl Lear bersama-sama dengan 2 (dua) orang saudaranya yaitu Manan dan Syamsuwir pada tanggal 7 Januari 1999 telah membuat Surat Pernyataan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
 1. Nama : Manan, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo (Suku Sikumbang)
 2. Nama : Lear, Umur 52 Tahun, pekerjaan tani,alamat Kelurahan Pasir Kandang kecamatan Koto Tengah (Suku Sikumbang)
 3. Nama : Syamsuwir , Umur 52 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo (Suku Sikumbang).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami ada mempunyai bidang tanah Hak Milik/Pusako Peninggalan Mamak kami Nama MABOET Berdasarkan Ponis Kemenangan Landraad No. 90/1931 Tanggal 16 Mei 1931, diperkuat BA Eksekusi No. 35/1982 Panitera Pengadilan Negeri Kls. IB Padang dengan luas ± 2 Ha. Yang terletak di RT.04 RW.IV Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tengah Kodya Padang.

Bertalian dengan hal diatas dimana saat ini sebahagian kecil tanah kami tersebut terkena Proyek Pengendalian Banjir Kotamadya Padang Tahap II dengan luas sekitar 6.595 M² (enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), adapun tanah yang terkena Proyek dimaksud berbatas sepadan dengan:

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kurao, dimana di seberang Sungai ini dulu terletak Kebun kelapa dari Nona OEBAN.
 - Sebelah Timur dengan tanah Ponis No. 90/1931 dimana sebahagian telah dibuka Kebun Kelapa oleh SITAKAT Status Penggarap.
 - Sebelah Barat dengan Batang Air Kurao.

Tentang tanah yang terkena Proyek Pengendalian Banjir Kodya Padang Tahap II ini sejak dulu tetap kami kuasai (Tidak pernah kami tinggalkan) begitu juga tidak dalam tergadai dan tidak terperkara, selanjutnya kamipun tidak berkeberatan sekaligus bersedia menerima Ganti Rugi atas tanah dari Panitia Proyek Pengendalian Banjir sesuai Plapont dan Anggaran yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Selanjutnya apabila ada tuntutan dan gangguan atas tanah tersebut kelak dikemudian hari, kami bersedia menerima serta menanggung segala Resiko yang akan diambil pihak Pemerintah, begitu juga kamipun tidak akan melibatkan Aparat Pemerintah yang turut menandatangani surat pernyataan ini.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan Pengaruh dari pihak lain, selanjutnya agar surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, surat pernyataan mana diketahui oleh Camat Koto Tengah dan Lurah Dadok Tunggul Hitam. Dan surat pernyataan pelepasan hak tanah dari Manan.cs/ Syafran.cs tanggal 22 Maret 1999 dimana terhadap tanah milik Manan, Lear dan Syamsuwir ini seluas 6.595 M² (Enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter bujur sangkar) telah diberi ganti rugi oleh Pemerintah Kodya Padang sebesar Rp.115.412.500,- (Seratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang dipergunakan untuk Proyek Pengendalian Banjir Kota Padang.

- Bahwa sekira awal tahun 2016, saksi Budiman berencana hendak menjual 4 (empat) kapling tanah milik H. Ardjunas dan Hj. Chairiyay Bey (Paman dan Bibi Saksi Budiman) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1016, 1015, 833, 836 dengan total luas keseluruhan adalah 4000 M² (empat ribu meter persegi) dan salah satu dari SHM tersebut akan dibaliknamakan atau dialihkan haknya kepada atas nama saksi Budiman Sendiri, oleh karenanya saksi Budiman melakukan pengecekan/cheking ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang yang mana pada saat itu menurut pegawai/oknum yang sekarang sudah tidak ingat namanya di Kantor BPN Kota Padang bahwa seluruh kawasan daerah Air Pacah dan Dadok tunggul Hitam status sertifikat dalam keadaan terblokir sehingga proses balik nama sertifikat tidak bisa dilaksanakan;
- Pada bulan Maret 2016 sekira pukul 17.00 wib Saksi korban Budiman bertemu dengan Terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO di Lobi Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Kota Padang, kemudian saksi korban Budiman menanyakan kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Apakah Saudara yang memblokir tanah di By Pass Air Pacah?" yang dijawab oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Iya" lalu Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko memperlihatkan dokumen-dokumen antara lain berupa Putusan Landraad No. 90/1931, dengan menerangkan kepada saksi korban Budiman bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko selaku pemilik tanah di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, termasuk tanah milik saksi korban Budiman, selanjutnya Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko juga mengatakan bahwa Terdakwa jugalah yang mengajukan pemblokiran di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang terhadap tanah di keempat kelurahan tersebut kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone saksi korban Budiman.

- Awal bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko mengajak saksi korban Budiman bertemu di Lobi Hotel Bumi Minang Kota Padang yang mana pada saat itu saksi korban Budiman diperkenalkan kepada Almarhum Lehar Pgl Lear dan kembali Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Budiman bahwa Almarhum Lehar Pgl Lear tersebut adalah Mamak Kepala Waris Kaum Ma'Boet pemilik tanah seluas 765 Ha yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto termasuk tanah milik saksi korban Budiman yang terletak di jalan By pass didepan Kantor Walikota Padang kel. Air Pacah, serta Terdakwa dan Almarhum Lehar Pgl Lear mengatakan akan membantu untuk menyelesaikan tanah milik saksi korban Budiman yang terblokir di BPN Kota Padang, keesokan harinya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Budiman dan mengajak bertemu di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang dan meminta kepastian kepada saksi korban Budiman untuk mau dibuatkan surat perdamaian dengan Almarhum Lehar Pgl Lear selaku Mamak Kepala Waris kaum Ma'Boet dan akan dibuatkan surat pelepasan hak oleh kaum Ma'boet supaya tanah saksi korban Budiman bisa dibuka blokirnya oleh BPN Kota Padang;
- Bahwa sekira awal Mei 2016 pada hari tanggal dan waktu yang tidak bisa diketahui secara pasti terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko membuat draft surat Kesepakatan Perdamaian dengan cara memberikan isi surat Kesepakatan Perdamaian untuk dituangkan dan diketik oleh saksi Evo Fauzan kemudian pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa meminta saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Lobi Hotel Pangeran Beach yang mana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan draf Surat Kesepakatan Perdamaian antara Saksi korban Budiman dengan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear yang isinya” Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear akan melepaskan hak atas sertifikat milik saksi korban Budiman (SHM 1016, SHM 1015, SHM 833 dan SHM 836) dan menjamin tanah milik saksi korban Budiman tersebut tidak akan ada masalah dan tidak terblokir di BPN Kota Padang serta meminta saksi korban Budiman membayar uang kompensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Juni 2016 bertempat di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang Terdakwa dan saksi korban Budiman menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian yang sebelumnya surat tersebut telah ditandatangani oleh Alm. Lehar;

- Bahwa isi Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 3 Juni 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear, sebagai Pihak Pertama, yang di Warmerking oleh Saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan Nomor : 28/W/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016, isinya tidak benar adalah:
 1. Terdakwa Eko Posko Malla Asykar sebagai pihak pertama menyatakan dirinya selaku pemilik tanah dikawasan jalan Bypass Kilometer 15 Air Pacah Padang dengan luas 5,7 Ha (lima koma tujuh hektar meter persegi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) dan Surat Kuasa tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik orang lain diantaranya atas nama H. Arjunas SHM No. 1026/Kelurahan Air Pacah, Surat Ukur tanggal 15 Februari 1996 Nomor 847 dengan luas 1.050 M², yang asal usul tanah SHM 1026 tersebut adalah dibeli oleh H. Ardjunas kepada Syopian (MKW), Buyung, Raini, Mawardi sesuai dengan Akta Jual Beli Notaris H. Zaini Zein, SH Nomor: 191/KT/1999 tanggal 15 April 1999, sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat hak milik Nomor 1026 tersebut asal usul tanah dimaksud berasal dari Tanah Negara bekas eigendom verponding No. 1794 asalnya di uraikan dalam surat ukur tanggal 27 April 1917 No. 30, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh anak-anak H. Ardjunas diantaranya saksi Aryunaldi.
 2. Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik tanah Kaum yang dikuasai turun temurun oleh Kaum Ma'boet suku Sikumbang adalah tidak benar karena tanah tersebut secara fisik tidak berada dalam kekuasaan Kaum Ma'boet

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jika siku bagasida turun temurun, akan tetapi tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dan telah banyak terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain sebagai hak terkuat yang sah dan juga telah banyak berdiri bangunan milik orang lain di atasnya.

3. Bahwa tanah tersebut merupakan objek perkara yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan koto Tengah Kota Padang yang berbatas sepadan dengan :

- Utara berbatas dengan Kelurahan Bungo Pasang
- Selatan berbatas dengan sungai Kurao dimana diseberangnya terletak kebun kelapa Nona Oeban
- Barat berbatas dengan Vervonding 1794
- Timur berbatas dengan peladangan Marakit dan tanah peladangan sikundur

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan putusan Pengadilan Adad Landraad Padang Nomor 90 Tahun 1931 Tanggal 16 Mei 1931 tanah tersebut terletak di Kurao dengan batas:

- disebelah Timur dengan bahagian dari persil kepunyaan penggugat tersebut, dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan si Takat.
- disebelah Selatan dan Barat dengan sungai Koerao, diseberang sungai mana terletak kebun kelapa dari Nona Oeban.
- disebelah Utara dengan Sungai Koerao diseberang sungai mana terletak sebagian dari persil penggugat yang disebut-sebut semula, diatas mana telah dibuka ladang padi si Balong.

dan juga berdasarkan surat pernyataan Tanggal 7 Januari 1999 yang dibuat oleh Manan, Almarhum Lehar Pgl Lear dan Syamsuwir tanah tersebut batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara dengan tanah Ponis No. 90/1931, dimana dulu diatasnya telah di buka Ladang Padi oleh Si Balong Status Penggarap
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kurao, dimana di seberang Sungai ini dulu terletak Kebun kelapa dari Nona OEBAN.
- Sebelah Timur dengan tanah Ponis No. 90/1931 dimana sebahagian telah dibuka Kebun Kelapa oleh SITAKAT Status Penggarap.
- Sebelah Barat dengan Batang Air Kurao.

Serta berdasarkan Peta Kadastral Tahun 2020 dengan gambar ukur nomor 290/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tanah Kaum Ma'boet berdasarkan putusan Landrad No.90 Tahun 1931 hanya berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam saja dengan luas keseluruhan 13.320 M² dan tidak pada 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Bungo Pasang, kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

- Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2016 terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko membuat draft surat Kesepakatan Pengelepasan Hak atas tanah Kaum Ma'boet dengan cara memberikan konsep secara lisan surat Kesepakatan Pengelepasan Hak atas tanah Kaum Ma'boet antara Alm. Lehar, terdakwa dan saksi korban Budiman untuk dituangkan dan diketik oleh saksi Evo Fauzan kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.00 wib surat Kesepakatan Pengelepasan Hak atas tanah tersebut diserahkan oleh saksi Evo Fauzan kepada Terdakwa di Hotel Pangeran Beach. Selanjutnya pada keesokkan harinya tanggal 16 Juni 2016 bertempat di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang Terdakwa dan saksi korban Budiman menandatangani Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak atas tanah Kaum Ma'boet yang sebelumnya surat tersebut telah ditandatangani oleh Alm. Lehar.
- Bahwa isi Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'boet Tanggal 16 Juni 2016 yang dibuat oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar dan Almarhum Lehar sebagai Pihak Pertama, yang di Warmerking oleh Saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan Nomor : 31/W/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 isinya tidak benar adalah:
 1. Terdakwa Eko Posko Malla Asykar sebagai pihak pertama menyatakan dirinya selaku pemilik tanah dikawasan jalan Bypass Kilometer 15 Air Pacah Padang dengan luas 5,7 Ha (lima koma tujuh hektar meter persegi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) dan Surat Kuasa tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah milik orang lain atas nama H. Arjunas SHM No. 1026/Kelurahan Air Pacah, Surat Ukur tanggal 15 Februari 1996 Nomor 847 dengan luas 1.050 M², yang asal usul tanah SHM 1026 tersebut adalah dibeli oleh H. Ardjunas kepada Syopian (MKW), Buyung, Raini, Mawardi sesuai dengan Akta Jual Beli Notaris H. Zaini Zein, SH Nomor: 191/KT/1999 tanggal 15 April 1999, sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat hak milik Nomor 1026 tersebut asal usul tanah dimaksud berasal dari Tanah Negara bekas eigendom verponding No. 1794 asalnya di uraikan dalam surat ukur tanggal 27 April 1917 No. 30, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh anak-anak H. Ardjunas diantaranya saksi Aryunaldi.
 2. Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik tanah Kaum yang dikuasai turun temurun oleh Kaum Ma'boet suku Sikumbang adalah tidak benar karena tanah tersebut secara fisik tidak berada dalam kekuasaan Kaum Ma'boet

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id turun temurun, akan tetapi tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dan telah banyak terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain sebagai hak terkuat yang sah dan juga telah banyak berdiri bangunan milik orang lain di atasnya.

3. Bahwa tanah tersebut merupakan objek perkara yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan koto Tengah Kota Padang yang berbatas sepadan dengan :

- Utara berbatas dengan Kelurahan Bungo Pasang
- Selatan berbatas dengan sungai Kurao dimana disebaliknya terletak kebun kelapa Nona Oeban
- Barat berbatas dengan Vervonding 1794
- Timur berbatas dengan peladangan Marakit dan tanah peladangan sikundur;

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan putusan Pengadilan Adad Landraad Padang Nomor 90 Tahun 1931 Tanggal 16 Mei 1931 tanah tersebut terletak di Kurao dengan batas:

- disebelah Timur dengan bahagian dari persil kepunyaan penggugat tersebut, dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan si Takat.
- disebelah Selatan dan Barat dengan sungai Koerao, diseborang sungai mana terletak kebun kelapa dari Nona Oeban.
- disebelah Utara dengan Sungai Koerao diseborang sungai mana terletak sebagian dari persil penggugat yang disebut-sebut semula, diatas mana telah dibuka ladang padi si Balong, dan berdasarkan Peta Kadastral Tahun 2020 dengan gambar ukur nomor 290/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tanah Kaum Ma'boet berdasarkan putusan Landrad No.90 Tahun 1931 hanya berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam saja dengan luas keseluruhan 13.320 M² dan tidak pada 3 kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Bungo Pasang, kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

Dan juga berdasarkan surat pernyataan Tanggal 7 Januari 1999 yang dibuat oleh Manan, Almarhum Lehar Pgl Lear dan Syamsuwir tanah tersebut batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara dengan tanah Ponis No. 90/1931, dimana dulu diatasnya telah di buka Ladang Padi oleh Si Balong Status Penggarap
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kurao, dimana di seberang Sungai ini dulu terletak Kebun kelapa dari Nona OEBAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanah Ponis No. 90/1931 dimana sebahagian telah dibuka Kebun Kelapa oleh SITAKAT Status Penggarap.

- Sebelah Barat dengan Batang Air Kurao.

Serta berdasarkan Peta Kadastral Tahun 2020 dengan gambar ukur nomor 290/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tanah Kaum Ma'boet berdasarkan putusan Landrad No.90 Tahun 1931 hanya berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam saja dengan luas keseluruhan 13.320 M² dan tidak pada 3 kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Bungo Pasang, kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

- Bahwa Pasal 5 dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 3 Juni 2016 menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian berlaku sebagai tanda penerimaan yang sah atau kuitansi, kemudian dengan Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 3 Juni 2016 dan Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'boet Tanggal 16 Juni 2016 yang isinya tidak benar yang dibuat oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar dan Almarhum Lehar sebagai Pihak Pertama telah dipergunakan oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar dan Almarhum Lehar terhadap saksi korban Budiman sehingga saksi korban Budiman diharuskan membayar uang kompensasi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh saksi korban Budiman sejumlah Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear kemudian menyuruh saksi Evo Fauzan mempergunakan Surat Kesepakatan Perdamaian Tanggal 3 Juni 2016 dan Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'boet Tanggal 16 Juni 2016 yang isinya tidak benar tersebut untuk melakukan Checking terhadap 4 (empat) Sertifikat Nomor:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1016, Luas 960 M² , Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Atas Nama KHEIRIYAY BEY.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1015, Luas 960 M² , Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Atas Nama H.Ardjunas
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 833, Luas 900 M²,Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Atas Nama KHEIRIYAY BEY.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 836,Luas 1280 M² , Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Atas Nama KHEIRIYAY BEY.ke Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dengan maksud untuk melakukan peralihan hak/balik nama dari H. Ardjunas dan Hj. Kheiriyay Bey kepada saksi Afrizal akan tetapi hanya bisa checking saja tidak bisa dibaliknamakan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear tersebut saksi korban Budiman mengalami kerugian

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekira bulan Mei 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 16 Mei 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tanggal 17 Mei 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 3 Juni 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5) Tanggal 22 Juni 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dua kali pengiriman dalam waktu yang sama.

Perbuatan terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO bersama-sama dengan Almarhum LEHAR PGL. LEAR antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Jalan Ir. H. Juanda No.79 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, Lobi Hotel Bumi Minang Jalan Bundo Kanduang No. 28-29 Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan di rumah saksi korban Budiman yang beralamat di Jalan Belanti Barat 6 No. 12 RT.003 RW.004 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/PID/2021/PT PDG, saksi Budiman berencana hendak menjual 4

(empat) kapling tanah milik H. Ardjunas dan Hj. Chairiyay Bey (Paman dan Bibi Saksi Budiman) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1016, 1015, 833, 836 dengan total luas keseluruhan adalah 4000 M² (empat ribu meter persegi) dan salah satu dari SHM tersebut akan dibaliknamakan atau dialihkan haknya kepada atas nama saksi Budiman Sendiri, oleh karenanya saksi Budiman melakukan pengecekan/cheking ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Padang yang mana pada saat itu menurut pegawai/oknum yang sekarang sudah tidak ingat namanya di Kantor BPN Kota Padang bahwa seluruh kawasan daerah Air Pacah dan Dadok tunggul Hitam status sertifikat dalam keadaan terblokir sehingga proses balik nama sertifikat tidak bisa dilaksanakan.

- Pada bulan Maret 2016 sekira pukul 17.00 wib Saksi Budiman bertemu dengan Terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL. EKO di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang, kemudian saksi korban Budiman menanyakan kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl. Eko “Apakah Saudara yang memblokir tanah di By Pass?” yang dijawab oleh Terdakwa Eko osko Malla Asyalar “Ya”, lalu Tedakwa Eko Posko Malla Asykar memperlihatkan dokumen – dokumen berupa:
 - a. Putusan Landraad No. 90/1931
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Penggarap tanggal 5 Maret 1982 berdasarkan permintaan JINUN selaku ahli waris MA'BOET;
 - c. Surat Permohonan tertanggal 7 Agustus 1982 an. JINUN perihal pelaksanaan Putusan dalam Perkara Perdata No. 90 tahun 1931;
 - d. Penetapan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Desember 1982 tentang penetapan untuk menaruh sita tahan terhadap objek terperkara dalam perkara perdata No. 90 / 1931;
 - e. Berita Acara Penyitaan (Conservatoir Beslag) atas tanah di Kel Tunggul Hitam atas nama JINUN (MKW) Suku Sikumbang;
 - f. Penetapan Eksekusi No. 35 / 1982. PDG, Landraad Padang No. 90 / 1931;
 - g. Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) tanggal 4 Juli 1983;
 - h. Surat Permohonan an. LEHAR tertanggal 15 Maret 2010 perihal : Angkat / Cabut Sita dalam perkara Perdata No. 90 / 1931;
 - i. Surat Pengadilan Negeri Padang Nomor : W3.U1/1777/HK.02/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal : Pemberitahuan angkat sita;
 - j. Surat Pengadilan Negeri Padang Nomor : W3.U1.998/HK.02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal : Tembusan Berita Acara tunjuk batas

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / 1931 yang telah dilakukan Eksekusinya tahun 1982;

k. 1 (satu) lembar Ranji keturunan MA'BOET suku Sikumbang Kenagarian Koto Tengah Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kotamadya Padang yang ditulis tangan diatas kertas Kalkir.

dengan menerangkan kepada saksi korban Budiman bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko selaku pemilik tanah di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, termasuk tanah milik saksi korban Budiman dan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko juga mengatakan bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko jugalah yang mengajukan pemblokiran di Kantor Badan Pertanahan Kota Padang terhadap tanah di keempat kelurahan tersebut dan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko meminta nomor Handphone saksi korban Budiman.

- Sekira 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Maret 2016 Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko menghubungi saksi korban Budiman melalui Handphone dengan mengatakan bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko ingin bertemu dengan saksi korban Budiman, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bersama dengan 2 orang yang tidak saksi korban Budiman Kenal mendatangi rumah saksi korban Budiman yang beralamat di Jalan Belanti Barat 6 No. 12 RT.003 RW.004 Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang, selanjutnya Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko berdua dengan saksi korban Budiman memulai pembicaraan tentang tanah di Air Pacah tersebut dimana saksi korban Budiman mengatakan kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Apakah Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko yang memblokir tanah di Air Pacah?" dan dijawab oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Ya", saya mengajukan blokir tanah di empat Kelurahan tersebut, yakni Kelurahan Dadok Tunggu Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto dengan kembali memperlihatkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah di keempat Kelurahan tersebut, yang selanjutnya saksi korban Budiman menanyakan kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Apakah Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bisa membantu untuk membuka blokir tanah tersebut dikantor BPN Kota Padang " dan dijawab oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko "Bisa, karena saya yang mengajukan pemblokiran tersebut

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada surat perdamaian dan pelepasan hak dari kaum Ma'boet".

- Pada Bulan April 2016 Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko telah 4 (empat) kali bertemu dengan saksi korban Budiman di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang, dimana setiap kali pertemuan tersebut Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko selalu berusaha meyakinkan saksi korban Budiman bahwa Almarhum Lehar pgl Lear adalah selaku pemilik tanah seluar 765 Ha yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto dengan memperlihatkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah yang sama sejak pertama kali bertemu, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi korban Budiman, Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko juga mengatakan bisa membantu untuk menyelesaikan tanah milik saksi korban Budiman dengan SHM 1016, SHM 1015, SHM 833, dan SHM 836 yang terblokir di BPN Kota Padang tersebut dengan cara membayar kompensasi kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear karena tanah saksi korban Budiman adalah Tanah Kaum Lehar, dan jika saksi korban Budiman tidak bersedia membayar kompensasi kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Ekodan Almarhum Lehar Pgl Lear, maka Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bisa mengajukan untuk pembatalan SHM 1016, SHM 115, SHM 833 dan SHM 836 tersebut ke Kantor BPN Kota Padang, sehingga membuat saksi korban Budiman menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bisa membantu untuk membuka blokir terhadap tanah milik saksi korban budiman agar bisa dilakukan balik nama/peralihan hak.
- Awal bulan Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko mengajak saksi korban Budiman bertemu di Lobi Hotel Bumi Minang Kota Padang yang mana pada saat itu saksi korban Budiman diperkenalkan kepada Almarhum Lehar Pgl Lear dan kembali Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko mengatakan kepada saksi korban Budiman bahwa Almarhum Lehar Pgl Lear tersebut adalah Mamak Kepala Waris Kaum Ma'Boet pemilik tanah seluar 765 Ha yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto termasuk tanah milik saksi korban Budiman yang terletak di jalan By pass didepan Kantor Walikota Padang, serta Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear meminta kepastian saksi korban Budiman dan mengatakan akan membantu untuk menyelesaikan tanah milik saksi korban Budiman yang terblokir di BPN Kota Padang.

Halaman 14 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanputusan Mahkamah Agung No. 19.00 wib Terdakwa Eko Posko Malla Asykar

- Pgl Eko kembali menghubungi saksi korban Budiman dan mengajak bertemu di Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang dan kembali meminta kepastian kepada saksi korban Budiman untuk mau dibuatkan surat perdamaian dengan Lehar selaku Mamak Kepala Waris kaum Ma'Boet dan akan dibuatkan surat pelepasan hak oleh kaum Ma'boet agar terhadap tanah saksi korban Budiman bisa dibuka blokirnya oleh BPN Kota Padang, dan oleh karena Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko mengatakan akan berangkat ke Jakarta maka Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko meminta tanda serius saksi korban Budiman untuk meminta tolong agar dibuka blokir di Kantor BPN Kota Padang, sehingga saksi korban budiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko.
- Pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko meminta saksi korban Budiman untuk bertemu di Lobi Hotel Pangeran Beach yang mana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko memperlihatkan draf Surat Kesepakatan Perdamaian antara Saksi korban Budiman dengan Terdakwa dan Almarhum Lehar Pgl Lear yang isinya” Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar pgl Lear akan melepaskan hak atas sertifikat milik saksi korban Budiman (SHM No. 1016, SHM No. 1015, SHM No.833 dan SHM No. 836) dan menjamin tanah milik saksi korban Budiman tersebut tidak akan ada masalah dan tidak terblokir di BPN Kota Padang serta meminta saksi korban Budiman membayar uang kompensasi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - Kemudian pada keesokan harinya tanggal 16 Mei 2016 oleh karena merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bahwa tanah milik saksi korban Budiman tersebut adalah tanah milik Almarhum Lehar Pgl Lear maka saksi korban Budiman bersedia akan menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut karena telah ada jaminan dari Terdakwa dimana setelah saksi korban Budiman menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, tanah milik saksi korban Budiman tidak akan ada masalah lagi dan tidak akan diblokir lagi oleh Kantor BPN Kota Padang, sehingga saksi korban Budiman mentransfer uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1110006230169 atas nama Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko, lalu pada tanggal 17 Mei 2016 saksi Budiman kembali mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1110006230169 atas nama Eko Posko Malla Asykar.

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 3 Juni 2016

Pada tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko kembali meminta saksi korban Budiman ke Lobi Hotel Pangeran Beach Kota Padang, yang mana pada saat itu saksi korban Budiman hanya bertemu dengan Terdakwa saja, kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Lehar dan Terdakwa Eko selaku pihak pertama dengan saksi Korban Budiman selaku pihak kedua dan meminta saksi korban Budiman menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut tanda tangan Almarhum Lehar sudah ada di surat perdamaian tersebut, dimana Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di Waarmerking oleh Saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan Nomor : 28/W/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016. dan setelah itu Terdakwa meminta saksi korban Budiman untuk menambah pembayaran uang kompensasi dan setelah menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut selanjutnya saksi korban Budiman mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1110006230169 atas nama Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko,

- Bahwa tanggal 16 Juni 2016 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa Eko Posko Malla Asykar meminta Saksi Korban Budiman datang ke Hotel Pangeran Beach Padang, dan di Lobi Hotel Pangeran Beach Padang tersebut saksi korban Budiman hanya bertemu dengan Terdakwa Eko, lalu Terdakwa Eko meminta Saksi Korban Budiman menandatangani Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet antara Almarhum Lehar Pgl. Lear dan Terdakwa Eko selaku pihak pertama dengan saksi Korban Budiman selaku pihak kedua, yang mana pada saat menandatangani Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Tersebut tanda tangan Almarhum Lehar sudah ada di Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet tersebut, dimana Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet tersebut di Waarmerking oleh Saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan Nomor : 31/W/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
- Pada tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko datang kerumah saksi korban Budiman dan mengabarkan bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko telah pergi ke Kantor BPN Kota Padang untuk mengurus buka blokir tanah milik saksi korban Budiman dan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko juga telah menemui semua pihak untuk mengurus permasalahan kaum lehar tersebut dan selanjutnya Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko meminta saksi korban Budiman untuk menambah lagi uang dan keesokan harinya pada tanggal 22 Juni 2016 saksi korban Budiman mentransfer uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/PID/2021/PT PDG

putusan perdata ke rekening Bank Mandiri No. 1110006230169 atas nama Eko Posko Malla Asykar,

- Lalu pada tanggal 9 Agustus 2016 saksi korban Budiman mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1110006230169 atas nama Eko Posko Malla Asykar, kemudian mengirim kembali uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening yang sama dalam waktu yang sama.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 saksi korban Budiman, S.Si MA, MH. Glr Dt. Bandaro Rajo berdasarkan Surat kuasa dari H. Ardjunas dan Hj. Chairiyay Bey (Paman dan Bibi Saksi Budiman) menawarkan untuk dijual 4 (empat) bidang tanah milik H. Ardjunas dan Hj. Chairiyah Bey kepada Saksi Afrizal, dan pada tanggal 19 Desember 2016 terjadi transaksi Jual beli antara saksi Budiman dengan saksi Afrizal terhadap 4 (empat) bidang tanah tersebut dengan kesepakatan harga Rp. 6.980.000.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dihadapan Notaris Martalena, SH. MKn terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1016, 1015, 833, 836 dengan total luas keseluruhan adalah 4000 M² (empat ribu meter persegi) yang terletak di daerah Air Pacah Kota Padang, dimana terhadap keempat sertifikat tersebut saksi Budiman sudah mengupayakan untuk peralihan hak/balik nama dari H. Ardjunas dan Hj. Chairiyay Bey kepada atau atas nama Saksi Afrizal di Kantor Pertanahan Kota Padang tetapi tidak bisa dilakukan karena terkendala tanah di kawasan Air Pacah dalam keadaan diblokir oleh Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 666/13-71/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 1168/13-71/XI/2017 tanggal 1 November 2017 berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko memperlihatkan surat-surat/ dokumen berupa :
 - a. Putusan Landraad No. 90/1931
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Penggarap tanggal 5 Maret 1982 berdasarkan permintaan JINUN selaku ahli waris MA'BOET;
 - c. Surat Permohonan tertanggal 7 Agustus 1982 an. JINUN perihal pelaksanaan Putusan dalam Perkara Perdata No. 90 tahun 1931;

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Desember 1982

tentang penetapan untuk menaruh sita tahan terhadap objek perkara dalam perkara perdata No. 90 / 1931;

- e. Berita Acara Penyitaan (Conservatoir Beslag) atas tanah di Kel Tuinggul Hitam atas nama JINUN (MKW) Suku Sikumbang;
 - f. Penetapan Eksekusi No. 35 / 1982. PDG, Landraad Padang No. 90 / 1931;
 - g. Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi) tanggal 4 Juli 1983;
 - h. Surat Permohonan an. LEHAR tertanggal 15 Maret 2010 perihal : Angkat / Cabut Sita dalam perkara Perdata No. 90 / 1931;
 - i. Surat Pengadilan Negeri Padang Nomor : W3.U1/1777/HK.02/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal : Pemberitahuan angkat sita;
 - j. Surat Pengadilan Negeri Padang Nomor : W3.U1.998/HK.02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal : Tembusan Berita Acara tunjuk batas Objek Perkara No. 90 / 1931 yang telah dilakukan Eksekusinya tahun 1982;
 - k. 1 (satu) lembar Ranji keturunan MA'BOET suku Sikumbang Kenagarian Koto Tengah Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tengah Kotamadya Padang yang ditulis tangan diatas kertas Kalkir, Kepada saksi korban Budiman adalah merupakan akal tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko untuk membujuk/menggerakkan agar saksi korban Budiman menyerahkan sesuatu barang (uang) kepada Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear.
- Bahwa Terdakwa membuat surat kesepakatan perdamaian Tanggal 3 Juni 2016 dan surat kesepakatan penglepasan hak atas tanah kaum Ma'boet Tanggal 16 Juni 2016 dimana Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear sebagai pihak pertama adalah merupakan tidak benar, karena :
1. Terdakwa Eko Posko Malla Asykar sebagai pihak pertama menyatakan dirinya selaku pemilik tanah dikawasan jalan Bypass Kilometer 15 Air Pacah Padang dengan luas lima koma tujuh hektar meter persegi (5,7 H²) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) dan Surat Kuasa tertanggal tiga November tahun dua ribu lima belas (03-11-2015) adalah tidak benar (palsu) karena tanah tersebut adalah milik orang lain diantaranya atas nama H. Arjunas SHM No. 1026/Kelurahan Air Pacah, Surat Ukur tanggal

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 847 dengan luas 1.050 M², yang asal usul tanah SHM 1026 tersebut adalah dibeli oleh H. Ardjunas kepada Syopian (MKW), Buyung, Raini, Mawardi sesuai dengan Akta Jual Beli Notaris H. Zaini Zein, SH Nomor: 191/KT/1999 tanggal 15 April 1999, sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat hak milik Nomor 1026 tersebut asal usul tanah dimaksud berasal dari Tanah Negara bekas eigendom verponding No. 1794 asalnya di uraikan dalam surat ukur tanggal 27 April 1917 No. 30, yang sampai saat ini masih dikuasai oleh anak-anak H. Ardjunas diantaranya saksi Aryunaldi.

2. Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik tanah Kaum yang dikuasai turun temurun oleh Kaum Ma'boet suku Sikumbang adalah tidak benar (palsu) karena tanah tersebut secara fisik tidak berada dalam kekuasaan Kaum Ma'boet suku Sikumbang secara turun temurun, akan tetapi tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dan telah banyak terbit sertifikat hak milik atas nama orang lain sebagai hak terkuat yang sah dan juga telah banyak berdiri bangunan milik orang lain di atasnya.
3. Bahwa tanah tersebut merupakan objek perkara yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan koto Tangah Kota Padang yang berbatas sepadan dengan :
 - Utara berbatas dengan Kelurahan Bungo Pasang.
 - Selatan berbatas dengan sungai Kurao dimana diseberangnya terletak kebun kelapa Nona Oeban.
 - Barat berbatas dengan Vervonding 1794.
 - Timur berbatas dengan peladangan Marakit dan tanah peladangan sikundur.

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah tidak benar karena berdasarkan putusan Pengadilan Adad Landraad Padang Nomor 90 Tahun 1931 Tanggal 16 Mei 1931 tanah tersebut terletak di Kurao dengan batas:

- disebelah Timur dengan bahagian dari persil kepunyaan penggugat tersebut, dimana telah dibuka kebun kelapa kepunyaan si Takat.
- disebelah Selatan dan Barat dengan sungai Koerao, diseberang sungai mana terletak kebun kelapa dari Nona Oeban.
- disebelah Utara dengan Sungai Koerao diseberang sungai mana terletak sebagian dari persil penggugat yang disebut-sebut semula, diatas mana telah dibuka ladang padi si Balong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan juga berisikan surat pernyataan Tanggal 7 Januari 1999 yang dibuat oleh Manan, Almarhum Lehar Pgl Lear dan Syamsuwir tanah tersebut batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara dengan tanah Ponis No. 90/1931, dimana dulu diatasnya telah di buka Ladang Padi oleh Si Balong Status Penggarap
- Sebelah Selatan dengan Sungai Kurao, dimana di seberang Sungai ini dulu terletak Kebun kelapa dari Nona OEBAN.
- Sebelah Timur dengan tanah Ponis No. 90/1931 dimana sebahagian telah dibuka Kebun Kelapa oleh SITAKAT Status Penggarap.
- Sebelah Barat dengan Batang Air Kurao.

Serta berdasarkan Peta Kadastral Tahun 2020 dengan gambar ukur nomor 290/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tanah Kaum Ma'boet berdasarkan putusan Landrad No.90 Tahun 1931 hanya berada di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam saja dengan luas keseluruhan 13.320 M² dan tidak pada 3 kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Bungo Pasang, kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

- Bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko menyampaikan rangkaian kata-kata bohong untuk membujuk/ menggerakkan saksi korban Budiman untuk menyerahkan sesuatu barang (uang), yaitu:

- Bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko menyatakan selaku pemilik tanah di empat Kelurahan yaitu Kelurahan Dadok tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto termasuk tanah saksi korban Budiman
- Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko mengatakan bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko jugalah yang mengajukan pemblokiran dikantor Badan Pertanahan Kota Padang terhadap tanah di keempat Kelurahan tersebut.
- Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko menyatakan kepada saksi korban Budiman bahwa Almarhum Lehar Pgl lear adalah Mamak Kepala Waris Kaum Ma'boet pemilik tanah seluas 765 Ha yang terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, termasuk tanah saksi korban Budiman yang terletak dijalan By Pass didepan Kantor Walikota Padang kel. Air Pacah Padang.
- Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear menyatakan akan membantu untuk menyelesaikan tanah milik saksi korban Budiman yang terblokir di BPN Kota Padang.

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Malla Asykar Pgl. Eko mengatakan bahwa Terdakwa

Eko lah yang melakukan peralihan hak terhadap 2 sertifikat milik H. Ardjunas dan Hj. Khairiyay Bay yang pengurusannya dikuasakan kepada saksi Korban Budiman.

- Bahwa akal tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa Eko kepada saksi korban Budiman adalah dengan menyuruh saksi korban Budiman untuk menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 3 Juni 2016 yang diwaarmerking oleh saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan No. 28/W/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 dan Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet tanggal 16 Juni 2016 yang diwaarmerking oleh saksi Evo Fauzan selaku Notaris dengan No. 31/W/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
- Bahwa tanah saksi Budiman tidak termasuk kedalam tanah kaum Ma'Boet sesuai dengan luas tanah yang tertuang di dalam Putusan Landraad No. 90 Tahun 1931 dan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bukanlah yang melakukan pemblokiran terhadap tanah milik saksi korban Budiman tersebut, dimana keempat bidang tanah milik saksi Budiman atas kuasa dari H. Ardjunas dan Hj. Khairiyah Bey tersebut baru benar-benar dalam keadaan terblokir adalah setelah diblokir oleh Kantor Pertanahan Kota Padang berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 666/13-71/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 1168/13-71/XI/2017 tanggal 1 November 2017 berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita.
- Bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bukanlah orang yang membuka blokir tanah di keempat kelurahan tersebut, karena yang membuka blokir terhadap tanah yang berada di keempat kelurahan tersebut adalah Kantor BPN Kota Padang sendiri dengan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : UP.02.01/390-13.71/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang pencabutan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 1168/13-71/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Tidak memproses pendaftaran dan tidak melakukan peralihan hak Tanah di keempat kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto dan Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 525/13-71/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pencabutan Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Nomor : 666/13-71/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Tidak memproses pendaftaran dan tidak melakukan peralihan hak Tanah di keempat kelurahan yaitu Kelurahan Dadok

Halaman 21 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuasaan Bundo Pasang, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 1 Tahun 2020, ternyata Surat Perdamaian dan Surat Pelepasan Hak dari Kaum Ma'boet yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko, Almarhum Lehar Pgl Lear dan Saksi korban Budiman yang diwaarmerking oleh Notaris Evo Fauzan, bukanlah syarat untuk dapat dibukanya blokir tanah oleh Kantor BPN Kota Padang dan juga bukan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya peralihan hak/balik nama.
- Bahwa Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko dan Almarhum Lehar Pgl Lear tidak ada melakukan permohonan peralihan hak/balik nama terhadap SHM 1016, SHM 1015, SHM 833 dan SHM 836 tersebut ke Kantor BPN Kota Padang, melainkan hanya cheking saja yang dilakukan oleh saksi Evo Fauzan selaku Notaris.
- Bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah No. 128 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional dimana pada Pasal 16 Angka 2 peraturan tersebut tarif pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf B (pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah) berupa pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan hak atas tanah untuk perorangan atau badan hukum dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp. 50.000,-}$ maka berdasarkan rumus tersebut biaya untuk pengurusan peralihan hak terhadap:
 1. SHM No. 833 dengan harga jual Rp. 900.000.000,- adalah $T = (1\% \times \text{Rp. 900.000.000}) + \text{Rp. 50.000}$ adalah Rp. 9.050.000,-
 2. SHM No. 836 dengan harga jual Rp. 1.280.000.000,- adalah $T = (1\% \times \text{Rp. 1.280.000.000}) + \text{Rp. 50.000,-}$ adalah Rp. 12.850.000,-
 3. SHM No. 1016 dengan nilai jual beli Rp. 2.400.000.000,- adalah $T = (1\% \times \text{Rp. 2.400.000.000}) + \text{Rp. 50.000,-}$ adalah Rp. 24.050.000,-
 4. SHM No. 1015 dengan nilai jual beli Rp. 2.400.000.000,- adalah $T = (1\% \times \text{Rp. 2.400.000.000}) + \text{Rp. 50.000,-}$ adalah Rp. 24.050.000,-Sehingga biaya keseluruhan pengurusan keempat sertifikat tersebut adalah dengan total biaya hanya Rp. Rp. 70.000.000,- , sementara Terdakwa Eko meminta Biaya kepada saksi Budiman biaya untuk pembukaan blokir tanah dan biaya balik nama/peralihan hak sebesar Rp. Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta rupiah).

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan mengenai peralihan hak terhadap 2 SHM 1016, SHM 1015 adalah Notaris Martalena pada tahun 2017, berdasarkan Surat Permohonan Peralihan Hak tanggal 01 Agustus 2017.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eko Posko Malla Asykar Pgl Eko bersama-sama dengan Alamarhum Lehar pgl Lear mengakibatkan saksi korban Budiman mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 1.350.000.000,- (satu Milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rician pembayaran kepada Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Sekira bulan Mei 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Tanggal 16 Mei 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tanggal 17 Mei 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 3 Juni 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 5) Tanggal 22 Juni 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 9 Agustus 2016 dilakukan transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dua kali pengiriman dalam waktu yang sama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-757/Eku.2/PDANG/09/2020 tanggal 12 Januari 2021, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar bukti slip transfer tanggal 09/08/2016, jam 14:06 WIB, recor No. 220 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO

MALLAASYKAR;

- 2) 1 (satu) lembar bukti slip transfer tanggal 09/08/2016 jam 14:05 WIB, record No. 218 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLAASYKAR;
- 3) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLAASYKAR;
- 4) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLAASYKAR;
- 5) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLAASYKAR;
- 6) 1 (satu) lembar bukti slip transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLAASYKAR;

Dikembalikan kepada saksi Budiman

- 7) 1 (satu) bundel photokopi legalisir Surat Kuasa Lehar, M. Yusuf dan Yasri kepada EKO POSKO MALLA ASYKAR, legalisasi/waarmarking Nomor : 31/W/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel photokopi Surat Kuasa Lehar, M. Yusuf dan Yasri kepada EKO POSKO MALLA ASYKAR, legalisasi/waarmarking Nomor : 31/W/VII/2015 tanggal 29 Mei 2015 Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn.;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR tertanggal Padang, 11 Desember 2015, Pengesahan Nomor : 290/SBT/NOT-JF/XII/2015 Notaris Ja'afar, SH.;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gambar situasi yg dibuat oleh ERWANDI tertanggal Padang, 4 April 1982;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gambar penjelasan Perdata No. 90/1931 /Eksekusi Jurocita Pengadilan Negeri Padang atas nama SAIFOEL AZWAR tertanggal Padang, 17 Mei 1983;

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan Pelepasan Hak atas nama EKO POSKO MALL

A ASYKAR tertanggal Padang, 11 Desember 2015 pengesahan Nomor :
290/SBT/NOT-JF/XII/2015 Notaris Ja'afar, SH.;

- 13) 1 (satu) Bundel Permohonan Lehar penunjuk batas (Pengembalian Bata s) Objek Eksekusi/Sita Tahan/Angkat Sita Perdata No.90/1931;
- 14) 1 (satu) bundel asli surat kesepakatan penglepasan hak atas tanah kaum Ma'boet tanggal 16 Juni 2016 yang diwaarmeking oleh notaris EVO FAUZAN Nomor : 31/W/VI/2016 Tanggal 16 Juni 2016 (akan disita dari notaris EVO FAUZAN, SH.,M.kn);
- 15) 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor : 3332 Tahun 2001;
- 16) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah 184/2020 tanggal 27 Maret 2020;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1999 beserta Surat-Surat Pendukung lainnya (akan disita dari kantor Pertanahan Kota Padang);
- 18) 1 (satu) bundel photokopi legalisir Buku Tanah dan Warkah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali SHM No. 801/Kel. Pasir Kandang (akan disita dari Kantor Pertanahan Kota Padang);
- 19) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 09-07-2015;
- 20) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-07-2015;
- 21) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-07-2015;
- 22) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 28-07-2015;
- 23) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-09-2015;
- 24) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 01-08-2016;
- 25) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-07-2016;
- 26) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-07-2016;
- 27) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 09-06-2016;
- 28) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-07-2016;

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 20) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-07-2016;
- 30) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-07-2016;
- 31) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22-08-2016;
- 32) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22-08-2016;
- 33) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 34) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 35) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 36) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 37) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 38) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 39) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 40) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 41) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 29-Aug 2016;
- 42) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 02-08-2016;
- 43) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09-2016;
- 44) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09-2016;
- 45) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09-2016;
- 46) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-08-2016;
- 47) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09-2016;

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 49) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-09 2016;
- 50) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 51) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 52) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 02-09 2016;
- 53) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 08-11 2016;
- 54) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22-08 2016;
- 55) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 16-06 2016;
- 56) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 03-06 2016;
- 57) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 07-06 2016;
- 58) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/17/2017;
- 59) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Jan 2017;
- 60) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 17-Jan 2017;
- 61) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 2-Feb 2017;
- 62) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 10-Feb 2017;
- 63) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14-Feb 2017;
- 64) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;
- 65) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;
- 66) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung
- 67) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1-Nov 2017;
- 68) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 8-Nov 2017;
- 69) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/26/2018;
- 70) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 9/1/2018;
- 71) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/2/2018;
- 72) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25/1/2018;
- 73) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22/12/2017;
- 74) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 6/2/2018;
- 75) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14/2/2018;
- 76) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/2/2018;
- 77) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 78) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-Apr 2018;
- 79) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-Apr 2018;
- 80) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 81) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 7-Apr 2018;
- 82) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Jul 2018;
- 83) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 10-Oct 2018;
- 84) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25-Oct 2018;
- 85) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Oct 2018;

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 36/PID/2021/PT PDG
- 86) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26-Dec 2018;
- 87) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Dec 2018;
- 88) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1-Nov 2018;
- 89) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26-Nov 2018;
- 90) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 30-Nov 2018;
- 91) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Dec 2018;
- 92) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2018;
- 93) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 94) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25/4/2019;
- 95) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 15/7/2019;
- 96) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14/1/2019;
- 97) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 18/1/2019;
- 98) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/11/2018;
- 99) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/4/2019;
- 100) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 7-Feb 2019;
- 101) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25-Apr 2019;
- 102) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 30-Apr 2019;
- 103) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 18-Juli 2019;
- 104) 1 (satu) eksemplar fotokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 12-Aug 2019;

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 105) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 5-Sep 2019;
- 106) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 3-Sep 2019;
- 107) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 3-Sep 2019;
- 108) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2019;
- 109) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2019;
- 110) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kuasa dari Lehar (Mamak Kepala Waris) kepada Eko Posko Malla Asykar, Waarmerking Nomor : 31/W/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 Notaris/PPAT Eko Fauzan, SH, M.Kn.;
- 111) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Penunjukan Notaris dan PPAT Evo Fauzan, SH. M.Kn oleh : Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) tertanggal 29 Mei 2015;
- 112) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama : Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) tertanggal 28 November 2015;
- 113) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) dengan Jamaris Nyaman dan Erwin Pribadi, Waarmerking Nomor : 49/W/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Notaris/PPAT Eko Fauzan, SH, M.Kn.;
- 114) 1 (satu) bundel buku pencatatan waarmerking Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn dari 2015 s/d 2019;
- 115) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 20.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 1 A;
- 116) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 10.000 M2 KM 17/KIRI dengan kode 1 B (DELFI);
- 117) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 40.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 2 A (PAK EKO TEMAN PAK EKO);
- 118) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 2 B (MBAH NOTARIS);
- 119) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 100.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 3 A;

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 120) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 3 B;
- 121) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 40.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 4 A;
- 122) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 10.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 5 A (BAPAK FREDY NUMBERY);
- 123) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 5 B;
- 124) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 20.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 7 A;
- 125) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 200.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 7 B (Dr. ZAENAL ABIDIN/ SOFYAN JALIL);
- 126) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 30.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 8 A;
- 127) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 10.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 9 (DANDIM/ EFRAN/ ASCINYA);
- 128) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 10.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 9 A;
- 129) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 30.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 10 A;
- 130) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 10.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 11 A (POS PP);
- 131) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 45.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 13 (BUDI/ 4,5 Ha SAMPING SPBE);
- 132) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 40.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 14 B (MAK NING);
- 133) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 25.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 15 B;
- 134) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 17 B;
- 135) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 18 B;
- 136) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan \pm 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 19 B;

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 137) 1 (satu) rangkap dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 4,5 Ha Cover Note dengan Kode 6 B;
- 138) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 1 Ha Cover Note (DELFI);
- 139) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 2,6 Ha Cover Note;
- 140) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 5 Ha Cover Note;
- 141) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 2,2 Ha Cover Note;
- 142) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 3.000 M2 Cover Note;
- 143) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 5,7 Ha Cover Note;
- 144) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 31/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
- 145) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pinjaman yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 32/W/II/2019 tanggal 08 April 2019;
- 146) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 30/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
- 147) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 29/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
- 148) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 40/W/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 149) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 41/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
- 150) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 43/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 151) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 48/W/XI/2015 tanggal 28 November 2015;
- 152) Asli 1 (satu) rangkap KUASA yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 31/W/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
- 153) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 39/W/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- 154) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 42/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
- 155) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 03/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
- 156) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
- 157) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
- 158) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR dengan No. Rekening : 111-00-0623016-9;
- 159) 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR dengan No. Rekening : 0321775127;
- 160) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Model A1661FCC ID: BCG-E3087A warna hitam;
- 161) 1 (satu) buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor kartu 621008873212195003.
- 162) 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan photokopi surat-surat/dokumen.
- 163) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun 1931,Hari Sabtu tanggal 16 Mei 1931;
- 164) 1 (satu) rangkap Salinan dan kopi Surat Ukur No.30/1917skala1:5000 (Kadastral) legalisir sesuai asli pengadilan;
- 165) 1 (satu) rangkap Asli Persil Kadastral disalin sesuai dengan aslinya (Masri Minin) tanggal 20 juni 1964 (KANWIL BPN);
- 166) 1 (satu) rangkap Asli Segel Surat Pernyataan kesepakatan persetujuan penggarap suku-suku tanggal 5 Maret 1982(KAN Koto Tengah);
- 167) 1 (satu) rangkap Salinan Gambar situasi penjelasan peta eksekusi No.35/1982 yang digambar oleh saudara Erwandi petugas BPN;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 166) 1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan Eksekusi Keputusan Pengadilan Negeri 7 Agustus 1982.
- 169) 1 (satu) rangkap Salinan sesuai asli peta eksekusi No.35/82 tanggal 17 Mei 1983 juru sita pengadilan negeri Kota Padang Saifoel Azwar;
- 170) 1 (satu) rangkap Salinan Penetapan Eksekusi Nomor 35 tahun 1982 atas putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No. 90 Tahun1931, Hari Sabtu tanggal 16 Mei1931;Dan Salinan Berita acara cksckusi pada tanggal 14 juli 1983 terhadap putusan nomor 35 tahun 1982 atas putusan Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun 1931,Hari Sabtu tanggal 16 Mei 1931;
- 171) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Penetapan SitaTahan terhadap objek perkara dalam perkara perdata nomor Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun1931atas sebagian persilverponding nomor 1794/surat ukur nomor 30/1917;Salinan Berita acara sitatahan tanggal 15 Desember 1982 terhadap objek perkara dalam perkara perdata nomor Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun 1931 atas sebagian persilverponding nomor 1794/surat ukur nomor 30/1917;Disertai gambar,penjelasan atas tanah yang ditaruh sitatahan;
- 172) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 114K/TUN/2014 tanggal 6 Oktober 2006 antara Abdul WahabMalinMarajoCslawanKepalaKantorPertanahanKotaPadang;
- 173) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.WJ°.UL-1181/HT.04.10/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Eksekusi No.35/1982.PDG.Landraad padang No.90/1991;
- 174) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Nazar tanggal 10 April 2010 selaku ahli waris dari Kundu yang menyatakan bahwa benar sebelah Timur dibelakang terminal Air Pacah,berbatas atau bersepadan dengan Tanah Kaum mamak kepala waris Kundu/Perlangan Kundu;
- 175) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan tanggal 10 April2010 atas nama Syofan selaku ahli waris dari Kundu bahwa benar disebalah Timur dibelakang rumah sakit Baiturrahmah berbatas atau bersepadan dengan tanah kaum Mamak Kepala Waris Marakit atau Perladangan Marakit;
- 176) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang No.74/SK/KAN/KT/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat perihal mohon pcnetapan status tanah gara panu layat nagari KAN Koto Tangah,Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 177) 1 (satu) rangkap Asli dan 1 (satu) rangkap Kopia Surat Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tentang Berita Acara pelaksanaan rapat/gelar pembahasan penyelesaian masalah penguasaan masyarakat atas tanah exgendumverponding 1794 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2013;
- 178) 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara Angkat Sita Pengadilan Negeri Padang Terhadap sebagian dari Tanah yang termasuk dalam persil Verponding Nomor 1794 terurai dalam surat ukur nomor 30/1917terletak dikelurahan dadok Tunggul Hitam Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 26 Maret 2010;
- 179) 1 (satu) rangkap Salinan Asli Surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Haji Hendrik.D,SH dan kawan-kawan untuk melakukan pencocokan kembali batas-batas objek perkara No.90/1931 yang telah dilakukan eksekusinya dan sita eksekusi serta angkat sita oleh Pengadilan Negeri Padang serta gamb arsituasi yang telah di keluarkan oleh BPN Kota Padang sebelumnya yang pertempat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,Kelurahan Air Pacah,Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Padang;
- 180) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No:W3.U1/873/HK.02/III/2016tanggal 14 Maret 2016 perihal penjadwalan tunjuk batas (pengembalian batas) terhadap objek eksekusi dan angkat sita perkara perdata No.90/1931;
- 181) 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara Tunjuk Batas (Pengembalian Batas Objek Eksekusi/ Sitatahan/Angkat Sita Perdata Nomor 90/1931 terhadap Objek Tanah yang terletak di 4 (empat) wilayah Kelurahan Koto Tangah Kota Padang tanggal 17 Maret 2016; Dan Copy Surat Pernyataan Sofyan selakuahli waris dari Kundu yang menyatakan bahwa benar sebelah timur rumah sakit Baiturahmah berbatasan atau bersepadan dengan tanah kaum mamak kepala waris Marakit/perladangan Marakit tanggal 10April2010;Dan copy Surat keterangan Kerapatan Adat nagari Nanggolo Kota Padang Nomor 14/KAN- NGL /2008 tanggal 11 Mei 2008 yang menerangkan bahwa keberadaan tanah eksverponding 1794 berlokasi dikelurahan kurao Padang kecamatan nanggalo Kota Padang diwilayah kekuasaan Kerapatan Adat Nagari Nanggalo; Serta dilampirkan Copy gambar cek lapangan tanah objek perkara Pdt 90/1931;
- 182) 1 (satu) rangkap Asli dan kopi peta eksekusi jurusita pengadilan Negeri Padang 17 Maret 2016 H.Hendrik SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 183) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No:W3.UI.998/HK.02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal tembusan berita acara tunjuk batas objek perkara No.90/9131 yang telah dilakukan eksekusi tahun 1982;
- 184) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tertanggal 16 Juni 2016 antara Lehar melawan BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir.Soehinto Sadikin, dan Ir.Hendrino;
- 185) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No.743/5.13.71/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Lehar perihal permohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanah milik adat yang terletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang seluas 57.000m²;
- 186) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Salinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/13-71/VIII/16 tanggal 01 Agustus 2016 kepada kepala subbagian tatausaha, kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan, kepala seksi hak tanah dan pendaf tarantanah, kepala seksi pengaturan dan penataan tanah,Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan untuk sementara tidak pemproses kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan/penegasan hak ataupun pengembalian hak atas tanah Negara,dan tidak melakukan pencatatan peralihan hak dan pembebasanha kata bidang tanah yang diduga objek eksekusi/sitatahan/ angkat sita perdata No.30/1931 diempat wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto,Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 187) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/Pdt/2016/PT.Pdg, tertanggal 19 September 2016 antara BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir.Soehinto melawan Lehar;
- 188) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Direktur Reserse Kriminal Kusus Polda Sumbar No.B/664/XII/2016/DITRESKRIMSUS tanggal 20 Desember 2016 kepada Lehar perihal permintaan fotokopi legalisir peta pendaftaran dan pengukuran surat ukurNo.30/1917;
- 189) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Jamaris tanggal 20 Februari 2017;
- 190) 1 (satu) rangkap Print Foto Surat Menteri Agraria dan tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1692/50/IV/2017 tanggal 20April2017

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Sumatera Barat perihal fasilitasi penyelesaian

tanah Negara bekas Eigendom Verponding;

- 191) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Masri Mainin pensiunan BPN Provinsi Sumbang (Seksi Pengukuran) tanggal 9 Mei 2017;
- 192) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala BPN Kota Padang No.1768/13.71/XI/2017 tanggal 1 November 2017 yang memerintahkan kembali kepada Kepala SubTata Usaha, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala Seksi Pengadaan Pertanahan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan untuk sementara tidak memproses kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan/ penegasan hak ataupun pemberian hak atas tanah Negara dan/atau tidak memproses pencacatan peralihan hak, pembebanan, pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas terhadap bidang-bidang tanah diempat kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tengah Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 193) 1 (satu) rangkap Scan Surat Kantor BPN Kota Padang No.1725/200.13.71.XI/2017 tanggal 14 November 2017 kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak di dua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 194) 1 (satu) rangkap Surat Perdamaian antara LEHAR dengan SYOFRINAROZA, SH dan kawan-kawan tanggal 27 November 2017;
- 195) 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPNRI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatat dan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917, dangam bareksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tanah dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;
- 196) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.2255/1913/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
- 197) 1 (satu) rangkap Salinan Surat kepala Kepolisian Resor Kota Padang No.B/26/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kota Padang perihal pemberitahuan pelaksanaan pengamanan pengukuran

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah KotaPadang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

- 198) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Sekda Sumatera Barat No.593/064/PAM-2008 tanggal 21 Januari 2008 kepada Hasan Basri Nasution (Wakil Masyarakat Dadok Tunggul Hitam) perihal eksekusi ulang tanah diKelurahan Dadok Tunggul Hitam ;
- 199) 1 (satu) rangkap Salinan Surat kepala Kepolisian Resor Kota Padang No.B/127/II/2018 tanggal 25 januari 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kota Padang perihal pemberitahuan pelaksanaan pengamanan pengukuran tanah yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018;
- 200) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor BPN Kota Padang No.330/200.13.71.11/2018 tanggal 21 Februari 2018 kepada Kapolda Sumatera Barat perihal permohonan pengamanan pengukuran bidang tanah melalui pihak Polda Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertempat didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 201) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kapolda Sumatera Barat No.B/634/III/2018/Roops tanggal 23 Februari2018 perihal pemberitahuan persiapan personil pengamanan pada hari selasa tanggal 27 Februari 2018;
- 202) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No.348/200.13.71/11/2018 tanggal 26 Februari 2018 kepada Kuasa Hukum Lehar perihal pelaksanaan pengukuran bidangt anah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018;
- 203) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Ketetapan No : S.TAP/27 A/III/2018/DITRESKRIMSUS tanggal 5 Maret 2018 tentang penghentian penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan mempergunakan surat palsu berupa ranji yang diketahui sekira bulan September 2016 di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang pelapor atas nama Bahkri dan terlapor atas nama Lehar;
- 204) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.636/18-13/IV/2018 tanggal 18 April 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang perihal tindak lanjut pemblokiran dan pembatalan sertifikat;
- 205) 1 (satu) rangkap Scan Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera BaratNo.637/18-13/IV/2018 tanggal 18 April 2018 kepada kantor BPN

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak lanjut pengamanan pengukuran bidang tanah melalui pihak Polresta Padang dan PoldaSumbar;

- 206) 1 (satu) rangkap salinan surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.W3U I531/HK/.02/PN.PDG/2016 Tanggal 8 Mei 2018 kepada LEHAR perihal P ermohonan Perlindungan / Hukum dan/atau Klarifikasi.
- 207) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.969/18-13.600/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada saudara Renald ArifinSH,MH selaku kuasa hukum Lehar undangan untuk hadir.diKanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 24Mei2018 guna membahas permohonan difasilitasi penyelesaian surat ukur dan gambar eksekusiNo.35/1982dan permohonan pembatalan sesuai surat No.05/SK/KH-RG/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 208) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Ir.Soehento Sadikin perihal panggilan undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 guna membahas penyelesaian pembatalanSH M No.2689 seluas 5.810 m2 tercatat atas nama Ir.Soehento Sadikin;
- 209) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Rahmi Amran perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir diKanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 guna membahas penyelesaian pembatalan SHM No.2623 seluas1.023m2 yang tercatat atas nama Rahmi Amran;
- 210) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Maizarnis perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir diKanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hariJumat tanggal 8 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.3040,SHMNo.3047 dan SHM No.1713 masing-masing luasnya1.980m 2,1.050m2,611m2 semuanya tercatat atas nama Maizarnis;
- 211) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Suryadi Halim perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir diKanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa 5 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.4361seluas4.924m2 tercatat atas nama Suryadi Halim;

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 212 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Gusti Hosen, perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin 4 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No. 730 seluas 5.250 m² tercatat atas nama Gusti Hosen;

- 213) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Lidia Linda Utama perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada Senin 4 Juni 2018 guna membahas penyelesaian pembatalan SHM No.80 seluas 6.000 m² atas nama Lidia Linda Utama ;
- 214) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, kepada Richard Wilbert perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu 6 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.2654 seluas 3.000 m² atas nama Richard Wilbert;
- 215) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.585/18-13/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang perihal permohonan pembatalan dan pencabutan SHM, karena cacat administrasi yang terbitkan di atas tanah sesuai putusan Laandrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917, seluas 765 Ha dan gambar eksekusi No.35/1982, dan berita acara sita-tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010, dan angkat sita tahun 2010 sampai sekarang oleh Pengadilan Negeri pada, diempat Kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- 216) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1046/300-13.71/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 kepada direktorat Jendral penanganan masalah Agraria, pemanfaatan ruang dan tanah Kementerian Agraria dan tata ruang/BPN perihal mohon petunjuk penyelesaian pendaftaran tanah atas nama Lehar;
- 217) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tertanggal 27 Agustus 2018 antara Forum Nagari Tigo Sandiang melawan-Lehardan BPN Kota Padang dan melawan Abdul Wahab Cs;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 218) 1 (satu) rangkap Asli Surat KPK RI No.R/2491/KOR.02.02/20-25/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat perihal kordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- 219) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1203/13.71.10. 0.2/IX/2018 tanggal 19 September 2018 kepada Kepolisian Resor Kota Padang perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang yang telah di jadwalkan pada hari Kamis tanggal 2 October 2017 namun tidak terlaksana karena kondisi lapangan kurang kondusif;
- 220) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1217/13.71.100.2/IX/2018 tanggal 24 September 2018 kepada Kapolda Sumatera Barat perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak di dua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang;
- 221) 1 (satu) rangkap Nota dinas Kepala BPN Kota Padang kepada Kasi infrastruktur pertanahan BPN Kota Padang No. 1371/13.71.100.2/X/2018 tanggal 30 October 2018 perihal permohonan pendaftaran tanah MKW Lehar;
- 222) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No:1754/13.71.600/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Pembatalan Sertipikat;
- 223) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 166/Pdt./2018/PT.Pdg, tertanggal 29 januari 2019 antara Forum Nagari Tigo Sandiang melawan Lehar dan BPN Kota Padang dan melawan Abdul Wahab Cs;
- 224) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:155/13.71.600.13/11/2018 tangga l1 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Hak Pakai yang terletak ditepijalan raya bypass km.16 KelurahanAir Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- 225) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Perintah penanganan kasus pertanahan No:282/SPRINT/KOT.PDG/111/2019 permohonan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi terhadap SHM No. 994 , SHMNo . 642 , SHMNo.649,SHMNo.1000 dan SHPNo.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadap Tanah yang terletak diKelurahan Air Pacah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Koto Tengah Kota Padang No.reg.kasus:01/2019 tanggal 13

Maret 2019 BPN Kota Padang;

- 226) 1 (satu) rangkap Kopi Daftar Hadir paparan usulan pembatalan sertifikat SHM No.994,SHMNo.642,SHMNo.649,SHMNo.1000danSHPNo.06 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 diruangan siding BPN Kota Padang;
- 227) 1 (satu) rangkap Kopi Berita Acara pelaksanaan paparan usulan pembatalan sertifikat SHMNo.994,SHMNo.642,SHMNo.649,SHMNo.1000danSHP No.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadap Tanah yang teletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang No.reg.kasus: 01/2019 tanggal 26 Maret 2019 BPN Kota Padang;
- 228) 1 (satu) rangkap Kopi Notulen paparan pelaksanaan sengketa No.MP.01/340.1/13.71/III/2019 sertifikat SHM No.994.SHM No.642,SHMNo.649,SHMNo.1000 dan SHP No.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadap Tanah yang terletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang No. Reg.kasus:01/2019 BPN Kota Padang;
- 229) 1 (satu) rangkap Kopi Berkas Penyelesaian sengketa No.reg/MP.01/413/13.71/IV/2019 persengketaan atas objek tanah dengan sertifikat sertifikat SHM No.994,SHM No.642,SHMNo.649,SHM No.1000 dan SHP No.06,terletak dijalan By pass KM 16 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah berdasarkan permohonan Kuasa Hukum Lehar;
- 230) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kepala' BPN Kota Padang No.MP.02.03/415-13.71/IV/2019 tanggal 10 April 2019 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat,perihal usulan pembatalan sertifikat SHM No.994,SHM No.642, SHM No. 649, SHM No. 1000 dan SHP No. 06 ;
- 231) 1 (satu) rangkap Asli Surat Laporan Penyelesaian sengketa No.05/LPS-600/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 232) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kakanwil BPN Sumatera Barat No.MP.02.03/916-13/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.994/Kel.Koto Panjang,Hak Milik No.1000/Kel.Air Pacah,Hak Milik No.2615/Kel.Air Pacah,dan Hak Milik No.649/Kel.Air Pacah terletak di Kecamatan KotoTengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- 233) 1 (satu) rangkap Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg,Nomor 166166/Pdt./2018/PT.Pdg, Akta Nomor 7/2019/PN.Pdg tentang Penetapan Permohonan Kasasi tanggal14 Juni2

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kasasi Forum Nagari Tigo Sandiang tidak dapat diterima;

- 234) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No:MP.01/707/13.71/MII/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Penetapan Status Tanah Adat Nagari KAN KotoTangah Kecamatan KotoTangah Kota Padang;
- 235) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1156/13.71.600/Xi/2019,tanggal 7 November 2019 tentang panggilan kepada Richard Wilbert Suzuki, pemilikSHMNo.2654/Kel.Air Pacahseluas3.000m2;
- 236) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1159/13.71.600/XI/2019, tentang panggilan kepada Syafrizal Bakhtiar, pemilik 7 SHM di Koto Panjang Ikur Koto seluas lebih kurang 3000 m2;
- 237) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1157/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Deddy Bastian,SE,pemilikNo.1038seluas5.114m2 dan SHB No.1039 seluas 2.643 m2;
- 238) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1158/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Masri Hasyar,pemilik SHGB No.788Kel. Air Pacah seluas 22.881m2;
- 239) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No: MP/1160/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Muhammad Zen,pemilik SHGB No.3473/Kel.Air Pacah seluas 1.200 m2;
- 240) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/0/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Ir.Soehinto Sadikin,pemilik SHM No.2689/Kel.Air Pacah seluas 5.840 m2;
- 241) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1154/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Lidia Linda Utama,pemilikSHMNo.3055/KeL Air Pacah seluas 6.960 m2;
- 242) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sumatera Baratno.089/8/GKSB/3/2020, perihal Persiapanaset Pengganti kepada Bapak Koman dan ResorMiliter032/Wirabraja,tanggal30Maret2020.
- 243) 1 (satu) lembar Peta Ukur / Tunjuk Batas Bekas Eigendom Verponding 1794 (Meetbrief No. 30 Tahun 1917) luas 765,7 Ha tertulis Nomor Lembar : 47.2-26.187 yang dibuat tanggal 5 Mei 2000 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Padang an. Drs. H. AFRIZAL / NIP.010068669 dan disyahkan tanggal 20 Mei 2000 oleh Sekretaris

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Daerah Sunda Barat a.n. HM. ACHYARLI A DJALIL, SH /
NIP.010056581.

244) 1 (satu) bundel Asli Surat Kesepakatan Penglepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet tanggal 16 Juni 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Evo Fauzan Nomor : 31/W/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka Delfiandri dan Tersangka Eko Posko Malla Asyakar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid/2020/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) (satu) lembar bukti slip transfer tanggal 09/08/2016, jam 14;06 WIB, recor No. 220 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;
- 2) 1 (satu) lembar bukti slip transfer tanggal 09/08/2016 jam 14;05 WIB, record No. 218 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;
- 3) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri Syariah tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;
- 4) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 3 Juni 2016 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) 1 (satu) lembar bukti slip transfer Bank Mandiri tanggal 16 Mei 2016 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;
- 6) 1 (satu) lembar bukti slip transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 17 Mei 2016 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1110006230169 atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR;
Dikembalikan kepada saksi Budiman;
- 7) 1 (satu) bundel photokopi legalisir Surat Kuasa Lehar, M. Yusuf dan Yasri kepada EKO POSKO MALLA ASYKAR, legalisasi/waarmerking Nomor : 31/W/VI/2015 tanggal 25 Mei 2015 Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel photokopi Surat Kuasa Lehar, M. Yusuf dan Yasri kepada EKO POSKO MALLA ASYKAR, legalisasi/waarmerking Nomor : 31/W/VII/2015 tanggal 29 Mei 2015 Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn.;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR tertanggal Padang, 11 Desember 2015, Pengesahan Nomor : 290/SBT/NOT-JF/XII/2015 Notaris Ja'afar, SH.;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gambar situasi yg dibuat oleh ERWANDI tertanggal Padang, 4 April 1982;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir gambar penjelasan Perdata No. 90/1931/Eksekusi Jurosita Pengadilan Negeri Padang atas nama SAIFOEL AZWAR tertanggal Padang, 17 Mei 1983;
- 12) 1 (satu) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas nama EKO POSKO MALLA ASYKAR tertanggal Padang, 11 Desember 2015 pengesahan Nomor : 290/SBT/NOT-JF/XII/2015 Notaris Ja'afar, SH.;
- 13) 1 (satu) Bundel Permohonan Lehar penunjuk batas (Pengembalian Batas) Objek Eksekusi/Sita Tahan/Angkat Sita Perdata No.90/1931;
- 14) 1 (satu) bundel asli surat kesepakatan penglepasan hak atas tanah kaum Ma'boet tanggal 16 Juni 2016 yang diwaarmeking oleh notaris EVO FAUZAN Nomor : 31/W/VI/2016 Tanggal 16 Juni 2016 (akan disita dari notaris EVO FAUZAN, SH.,M.kn);
- 15) 1 (satu) rangkap Gambar Ukur Nomor : 3332 Tahun 2001;
- 16) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah 184/2020 tanggal 27 Maret 2020;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1999 beserta Surat-Surat Pendukung lainnya (akan disita dari kantor Pertanahan Kota Padang);

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Buku Tanah dan Warkah Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali SHM No. 801/Kel. Pasir Kandang (akan disita dari kantor Pertanahan Kota Padang);
- 19) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 09-07-2015;
- 20) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-07-2015;
- 21) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-07-2015;
- 22) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 28-07-2015;
- 23) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-09-2015;
- 24) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 01-08-2016;
- 25) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-07-2016;
- 26) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-07-2016;
- 27) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 09-06-2016;
- 28) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-07-2016;
- 29) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-07-2016;
- 30) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-07-2016;
- 31) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22-08-2016;
- 32) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn 22-08-2016;
- 33) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08-2016;
- 34) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 35) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 36) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 37) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 38) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 39) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 40) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-08 2016;
- 41) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 29-Aug 2016;
- 42) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 02-08 2016;
- 43) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 44) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 45) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 46) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-08 2016;
- 47) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 48) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 49) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 23-09 2016;
- 50) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 51) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-09 2016;
- 52) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 02-09 2016;
- 53) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 08-11 2016;
- 54) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22-08 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 55) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 16-06 2016;
- 56) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 03-06 2016;
- 57) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 07-06 2016;
- 58) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/17/2017;
- 59) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Jan 2017;
- 60) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 17-Jan 2017;
- 61) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 2-Feb 2017;
- 62) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 10-Feb 2017;
- 63) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14-Feb 2017;
- 64) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;
- 65) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;
- 66) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 20-Feb 2017;
- 67) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1-Nov 2017;
- 68) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 8-Nov 2017;
- 69) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/26/2018;
- 70) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 9/1/2018;
- 71) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/2/2018;
- 72) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25/1/2018;
- 73) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 22/12/2017;

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 36/pid/2021/pt pdg photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 6/2/2018;
- 75) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14/2/2018;
- 76) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/2/2018;
- 77) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 78) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 13-Apr 2018;
- 79) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 19-Apr 2018;
- 80) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 81) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 7-Apr 2018;
- 82) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Jul 2018;
- 83) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 10-Oct 2018;
- 84) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25-Oct 2018;
- 85) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Oct 2018;
- 86) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26-Dec 2018;
- 87) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 11-Dec 2018;
- 88) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1-Nov 2018;
- 89) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26-Nov 2018;
- 90) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 30-Nov 2018;
- 91) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Dec 2018;
- 92) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2018;

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 4-Apr 2018;
- 94) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25/4/2019;
- 95) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 15/7/2019;
- 96) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 14/1/2019;
- 97) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 18/1/2019;
- 98) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 26/11/2018;
- 99) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 1/4/2019;
- 100) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 7-Feb 2019;
- 101) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 25-Apr 2019;
- 102) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 30-Apr 2019;
- 103) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 18-Juli 2019;
- 104) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 12-Aug 2019;
- 105) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 5-Sep 2019;
- 106) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 3-Sep 2019;
- 107) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Notaris EVO FAUZAN, SH, M.Kn tanggal 3-Sep 2019;
- 108) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2019;
- 109) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Perdamaian Notaris Evo Fauzan, Sh, M.Kn tanggal 26-Sep 2019;
- 110) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kuasa dari Lehar (Mamak Kepala Waris) kepada Eko Posko Malla Asykar, Waarmerking Nomor : 31/W/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 Notaris/PPAT Eko Fauzan, SH, M.Kn.;

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, mahkamahagung.go.id
- 111) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Penunjukan Notaris dan PPAT Evo Fauzan, SH. M.Kn oleh : Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) tertanggal 29 Mei 2015;
- 112) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama : Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) tertanggal 28 November 2015;
- 113) 1 (satu) eksemplar photokopi legalisir Surat Kesepakatan Bersama antara Lehar (Mamak Kepala Waris), M. Yusuf (Mamak Jurai) dan Yasri (Mamak Jurai) dengan Jamaris Nyaman dan Erwin Pribadi, Waarmerking Nomor : 49/W/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Notaris/PPAT Eko Fauzan, SH, M.Kn.;
- 114) 1 (satu) bundel buku pencatatan waarmerking Notaris Evo Fauzan, SH, M.Kn dari 2015 s/d 2019;
- 115) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 20.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 1 A;
- 116) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 10.000 M2 KM 17/KIRI dengan kode 1 B (DELFI);
- 117) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 40.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 2 A (PAK EKO TEMAN PAK EKO);
- 118) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 2 B (MBAH NOTARIS);
- 119) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 100.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 3 A;
- 120) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 3 B;
- 121) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 40.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 4 A;
- 122) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 10.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 5 A (BAPAK FREDY NUMBERY);
- 123) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 5.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 5 B;
- 124) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 20.000 M2 KM 16/KANAN dengan kode 7 A;
- 125) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan ± 200.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 7 B (Dr. ZAENAL ABIDIN/ SOFYAN JALIL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 126) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 30.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 8 A;
- 127) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 10.000 M2 KM 16/KIRI dengan kode 9 (DANDIM/ EFRAN/ ASCINYA);
- 128) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 10.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 9 A;
- 129) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 30.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 10 A;
- 130) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 10.000 M2 KM 15/KANAN dengan kode 11 A (POS PP);
- 131) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 45.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 13 (BUDI/ 4,5 Ha SAMPING
SPBE);
- 132) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 40.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 14 B (MAK NING);
- 133) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 25.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 15 B;
- 134) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 17 B;
- 135) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 18 B;
- 136) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
± 4.000 M2 KM 15/KIRI dengan kode 19 B;
- 137) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 4,5 Ha Cover Note
dengan Kode 6 B;
- 138) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 1 Ha Cover Note
(DELFI);
- 139) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 2,6 Ha Cover Note;
- 140) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 5 Ha Cover Note;
- 141) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 2,2 Ha Cover Note;
- 142) 1 (satu) bundel dokumen yang ada dalam amplop coklat yang bertuliskan
Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 3.000 M2 Cover Note;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goidn

- Dokumen Asli PJB – Kuasa, Luas Tanah By Pass 5,7 Ha Cover Note;
- 144) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 31/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
 - 145) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pinjaman yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 32/W/II/2019 tanggal 08 April 2019;
 - 146) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 30/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
 - 147) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 29/W/IV/2019 tanggal 08 April 2019;
 - 148) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 40/W/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
 - 149) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 41/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 - 150) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 43/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 - 151) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 48/W/XI/2015 tanggal 28 November 2015;
 - 152) Asli 1 (satu) rangkap KUASA yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 31/W/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
 - 153) Asli 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 39/W/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
 - 154) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Jual Beli yang di Waarmerking Notaris EVO FAUZAN, S.H., M.Kn Nomor : 42/W/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018;
 - 155) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 03/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
 - 156) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 02/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;
 - 157) Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 01/Not-PPAT-EF/IV/2018 tanggal 26 April 2018;

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 158) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR dengan No. Rekening : 111-00-0623016-9;
- 159) 1 (satu) buah buku rekening Bank Central Asia a.n. EKO POSKO MALLA ASYKAR dengan No. Rekening : 0321775127;
- 160) 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone Model A1661FCC ID: BCG-E3087A warna hitam;
- 161) 1 (satu) buah kartu GSM Telkomsel dengan nomor kartu 621008873212195003;
- 162) 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan photokopi surat-surat/dokumen;
- 163) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90Tahun 1931,Hari Sabtu tanggal 16 Mei 1931;
- 164) 1 (satu) rangkap Salinan dan kopi Surat Ukur No.30/1917skala1:5000 (Kadastral) legalisir sesuai asli pengadilan;
- 165) 1 (satu) rangkap Asli Persil Kadastral disalin sesuai dengan aslinya (Masri Minin) tanggal 20 juni1964(KANWIL BPN);
- 166) 1 (satu) rangkap Asli Segel Surat Pernyataan kesepakatan persetujuan penggarap suku suku tanggal 5 Maret 1982(KAN Koto Tengah);
- 167) 1 (satu) rangkap Salinan Gambar situasi penjelasan peta eksekusi No.35/1982 yang digambar oleh saudara Erwandi petugas BPN;
- 168) 1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan Eksekusi Keputusan Pengadilan Negeri 7 Agustus 1982.
- 169) 1 (satu) rangkap Salinan sesuai asli peta eksekusi No.35/82 tanggal 17 Mei 1983 juru sita pengadilan negeri Kota Padang Saifoel Azwar;
- 170) 1 (satu) rangkap Salinan Penetapan Eksekusi Nomor 35 tahun 1982 atas putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No. 90 Tahun1931, Hari Sabtu tanggal 16 Mei1931Dan Salinan Berita acara Eksukusi pada tanggal 14 juli 1983 terhadap putusan nomor 35 tahun 1982 atas putusan Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun1931,Hari Sabtu tanggal 16 Mei 1931;
- 171) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Penetapan Sita Tahan terhadap objek perkara dalam perkara perdata nomor Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun 1931 atas sebagian persilverponding nomor 1794/surat ukur nomor 30/1917;Salinan Berita acara sitatahan tanggal 15 Desember 1982 terhadap objek perkara dalam perkara perdata nomor Putusan Pengadilan Adat Landraad Padang No.90 Tahun 1931 atas sebagian persilverponding nomor1794/surat ukur nomor 30/1917 Disertai gambar,penjelasan atas tanah yang ditaruh sitatahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 172) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 114K/TUN/2014 tanggal 6 Oktober 2006 antara Abdul Wahab Malin Marajo Cs lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
- 173) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.WJ°.UI-1181/HT.04.10/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Eksekusi No.35/1982.PDG.Landraad padang No.90/1991;
- 174) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Nazar tanggal 10 April 2010 selaku ahli waris dari Kundu yang menyatakan bahwa benar sebelah Timur dibelakang terminal Air Pacah, berbatas atau bersepa dan dengan Tanah Kaum mamak kepala waris Kundu/Perlangan Kundu;
- 175) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan tanggal 10 April 2010 atas nama Syofan selaku ahli waris dari Kundu bahwa benar disebelah Timur dibelakang rumah sakit Baiturrahmah berbatas atau bersepa dan dengan tanah kaum Mamak Kepala Waris Marakit atau Perladangan Marakit;
- 176) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang No.74/SK/KAN/KT/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat perihal mohon penetapan status tanah gara panulayat nagari KAN Koto Tangah, Kecamatan KotoTangah Kota Padang;
- 177) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat tentang Berita Acara pelaksanaan rapat/gelar pembahasan penyelesaian masalah penguasaan masyarakat atas tanah exgendumver ponding 1794 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2013;
- 178) 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara Angkat Sita Pengadilan Negeri Padang Terhadap sebagian dari Tanah yang termasuk dalam persil Verponding Nomor 1794 terurai dalam suratukur nomor 30/1917 terletak dikelurahan dadok Tunggul Hitam Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan KotoTangah Kota Padang 26 Maret 2010;
- 179) 1 (satu) rangkap Salinan Asli Surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Haji Hendrik.D,SH dan kawan-kawan untuk melakukan pencocokan kembali batas-batas objek perkara No.90/1931 yang telah dilakukan eksekusinya dan sita eksekusi serta angkatsita oleh Pengadilan Negeri Padang serta gamb arsitiasi yang telah di keluarkan oleh BPN Kota Padang sebelumnya yang bertempat di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Bungo Pasang dan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Padang;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 180) 1 (satu) rangkapsalinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No:W3.U1/873/HK.02/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal penjadwalan tunjuk batas (pengembalian batas) terhadap objek eksekusi dan angkat sita perkara perdata No.90/1931;
- 181) 1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara Tunjuk Batas (Pengembalian Batas Objek Eksekusi/ Sitatahan/Angkat Sita Perdata Nomor 90/1931 terhadap Objek Tanah yang terletak di 4(empat) wilayah Kelurahan KotoTengah Kota Padang tanggal 17 Maret 2016 Dan Copy Surat Pernyataan Sofyan selaku ahli waris dari Kundu yang menyatakan bahwa benar sebelah timur rumah sakit Baiturahmah berbatasan atau bersepadan dengan tanah kaum mamak kepala waris Marakit/perladangan Marakit tanggal 10 April 2010 Dan copy Surat keterangan Kerapatan Adat nagari Nanggolo Kota Padang Nomor 14/KAN- NGL /2008 tanggal 11 Mei 2008 yang menerangkan bahwa keberadaan tanah eksverponding 1794 berlokasi dikelurahan kurao Padang kecamatan nanggalo Kota Padang diwilayah kekuasaan Kerapatan Adat Nagari Nanggalo Serta dilampirkan Copy gambar cek lapangan tanah objek perkara Pdt 90/1931;
- 182) 1 (satu) rangkap Asli dan kopi peta eksekusi jurusita pengadilan Negeri Padang 17 Maret 2016 H.Hendrik SH;
- 183) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No:W3.UI.998/HK.02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal tembusan berita acara tunjuk batas objek perkara No.90/9131 yang telah dilakukan eksekusi tahun 1982;
- 184) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Pdg, tertanggal 16 Juni 2016 antara Lehar melawan BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir. Soehinto Sadikin, dan Ir. Hendrino;
- 185) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No.743/5.13.71/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 kepada Lehar perihal permohonan penerbitan sertifikat terhadap sebidang tanah milik adat yang terletak di Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang seluas 57.000 m²;
- 186) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala Kantor BPN Kota Padang Salinan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.666/13-71/VIII/ 16 tanggal 01 Agustus 2016 kepada kepala subbagian tata usaha, kepala seksi survey pengukuran dan pemetaan, kepala seksi hak tanah dan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengaturan dan penataan tanah, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan untuk sementara tidak memproses kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan/penegasan hak ataupun pengembalian hak atas tanah Negara, dan tidak melakukan pencatatan peralihan hak dan pembebasan hak kata bidang tanah yang diduga objek eksekusi/sitataan/ angkat sita perdata No.30/1931 diempat wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- 187) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/Pdt/2016/PT.Pdg, tertanggal 19 September 2016 antara BPN Kota Padang, Ketua Yayasan Bung Hatta, Ir. Soehintomelawan Lehar;
- 188) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Direktur Reserse Kriminal Kusus Polda Sumbar No.B/664/XII/2016/DITRESKRIMSUS tanggal 20 Desember 2016 kepada Lehar prihal permintaan fotokopi legalisir peta pendaftaran dan pengukuran surat ukur No.30/1917;
- 189) 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Jamaris tanggal 20 Februari 2017;
- 190) 1 (satu) rangkap Print Foto Surat Menteri Agraria dan tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1692/50/IV/2017 tanggal 20 April 2017 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat perihal fasilitasi penyelesaian tanah Negara bekas Eigendom Verponding;
- 191) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Masri Mainin pensiunan BPN Provinsi Sumbar (Seksi Pengukuran) tanggal 9 Mei 2017;
- 192) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kepala BPN Kota Padang No.1768/13.71/XI/2017 tanggal 1 November 2017 yang memerintahkan kembali kepada Kepala SubTata Usaha, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Kepala Seksi Pengadaan Pertanahan, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan untuk sementara tidak memproses kegiatan pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan/ penegasan hak ataupun pemberian hak atas tanah Negara dan/atau tidak memproses pencatatan peralihan hak, pembebanan, pemisahan, pemecahan, penggabungan dan pengembalian batas terhadap bidang-bidang tanah diempat kelurahan yaitu Kelurahan DadokTengahHitam, Kelurahan Bungo Pasang, Kelurahan Air Pacah, Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 36/PID/2021/PT PDG Scan Surat Kantor BPN Kota Padang
- No.1725/200.13.71.XI/2017 tanggal 14 November 2017 kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 194) 1 (satu) rangkap Surat Perdamaian antara LEHAR dengan SYOFRINAROZA,SH dan kawan-kawan tanggal 27 November 2017;
- 195) 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPRI diJakarta,Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatat dan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931,surat ukur No.30/1917,dangam bareksekusi No.35/1982 dan berita acara sitatahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang,dikantor pertanahan Kota Padang;
- 196) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera BaratNo.2255/1913/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
- 197) 1 (satu) rangkap Salinan Surat kepala Kepolisian Resor Kota Padang No.B/26/I/2018 tanggal 6 Januari 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kota Padang perihal pemberitahuan pelaksanaan pengamanan pengukuran tanah yang terletak di dua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah KotaPadang pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;
- 198) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Sekda Sumatera Barat No.593/064/PAM-2008 tanggal 21Januari2008 kepada Hasan Basri Nasution (Wakil Masyarakat Dadok Tunggul Hitam) perihal eksekusi ulang tanah diKelurahan Dadok Tunggul Hitam ;
- 199) 1 (satu) rangkap Salinan Surat kepala Kepolisian Resor Kota Padang No.B/127/I/2018 tanggal 25 januari 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kota Padang perihal pemberitahuan pelaksanaan pengamanan pengukuran tanah yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang pada hariJumat tanggal 26 Januari 2018;
- 200) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kantor BPN Kota Padang No.330/200.13.71.11/2018 tanggal 21 Februari 2018 kepada Kapolda Sumatera Barat perihal permohonan pengamanan pengukuran bidang tanah melalui pihak Polda Sumatera Baratpada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertempat didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 201) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Kota Padang No.B/634/III/2018/Roops tanggal 23 Februari 2018 perihal pemberitahuan persiapan personil pengamanan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- 202) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No.348/200.13.71/11/2018 tanggal 26 Februari 2018 kepada Kuasa Hukum Lehar perihal pelaksanaan pengukuran bidang tanah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018;
- 203) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Ketetapan No : S.TAP/27 A/III/2018/DITRESKRIMSUS tanggal 5 Maret 2018 tentang penghentian penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan mempergunakan surat palsu berupa ranji yang diketahui sekira bulan September 2016 di Dadok Tunggul Hitam Kota Padang pelapor atas nama Bahkri dan terlapor atas nama Lehar;
- 204) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.636/18-13/IV/2018 tanggal 18 April 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang perihal tindak lanjut pemblokiran dan pembatalan sertifikat;
- 205) 1 (satu) rangkap Scan Surat Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.637/18-13/IV/2018 tanggal 18 April 2018 kepada kantor BPN Kota Padang perihal tindak lanjut pengamanan pengukuran bidang tanah melalui pihak Polresta Padang dan Polda Sumbar;
- 206) 1 (satu) rangkap salinan surat Ketua Pengadilan Negeri Padang No.W3UI531/HK/02/PN.PDG/2016 Tanggal 8 Mei 2018 kepada LEHAR perihal Permohonan Perlindungan / Hukum dan/atau Klarifikasi.
- 207) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.969/18-13.600/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada saudara Renald ArifinSH,MH selaku kuasa hukum Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 guna membahas permohonan difasilitasi penyelesaian suratukur dan gambar eksekusi No.35/1982 dan permohonan pembatalan sesuai surat No.05/SK/KH-RG/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 208) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Ir.Soehento Sadikin perihal panggilan undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 guna membahas penyelesaian pembatalan SHM No.2689 seluas 5.810 m2 tercatat atasnama Ir.Soehento Sadikin;

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 209) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Rahmi Amran perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 guna membahas penyelesaian pembatalan SHM No.2623 seluas 1.023m² yang tercatat atas nama Rahmi Amran;
- 210) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Maizarnis perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.3040, SHM No.3047 dan SHM No.1713 masing-masing luasnya 1.980m², 1.050 m², 6.111m² semuanya tercatat atas nama Maizarnis;
- 211) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Suryadi Halim perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa 5 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.4361 seluas 4.924m² tercatat atas nama Suryadi Halim;
- 212) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Gusti Hosen, perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Senin 4 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No. 730 seluas 5.250 m² tercatat atas nama Gusti Hosen;
- 213) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada Lidia Linda Utama perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada Senin 4 Juni 2018 guna membahas penyelesaian pembatalan SHM No.80 seluas 6.000 m² atas nama Lidia Linda Utama ;
- 214) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.979/18-13.600/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, kepada Richard Wilbert perihal panggilan Lehar undangan untuk hadir di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu 6 Juni 2018 guna membahas penyelesaian proses pembatalan SHM No.2654 seluas 3.000 m² atas nama Richard Wilbert;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 215) 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.585/18-13/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang perihal permohonan pembatalan dan pencabutan SHM,karena cacat administrasi yang terbitkan diatas tanah sesuai putusan Laandrad No.90/1931,surat ukur No.30/1917,seluas 765 Ha dangam bareksekusi No.35/1982,dan berita acara sitatahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010,dan angkat sita tahun 2010 sampai sekarang oleh Pengadilan Negeri pada,diempat Kelurahan yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam,Kelurahan Air Pacah,Kelurahan Bungo Pasang,Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto,Kecamatan KotoTengahKota Padang;
- 216) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1046/300-13.71/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 kepada direktorat Jendral penanganan masalah Agraria,pemanfaatan ruang dan tanah Kementerian Agraria dan tata ruang/BPNperihal mohon petunjuk penyelesaian pendaftarantanahatas namaLehar;
- 217) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg, tertanggal 27 Agustus 2018 antara Forum Nagari Tigo Sandiang melawan Lehardan BPN Kota Padang dan melawan Abdul Wahab Cs;
- 218) 1 (satu) rangkap Asli Surat KPK RI No.R/2491/KOR.02.02/20-25/08/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat perihal kordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- 219) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1203/13.71.10. 0.2/IX/2018 tanggal 19 September 2018 kepada Kepolisian Resor Kota Padang perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang yang telah di jadwalkan pada hari Kamis tanggal 2 October 2017 namun tidak terlaksana karena kondisi lapangan kurang kondusif;
- 220) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor BPN Kota Padang No.1217/13.71.100.2/IX/2018 tanggal 24 September 2018 kepada Kapolda Sumatera Barat perihal permohonan pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagai syarat untuk penerbitan sertifikat yang terletak didua lokasi Kawasan Air Pacah Kecamatan KotoTengah Kota Padang;
- 221) 1 (satu) rangkap Nota dinas Kepala BPN Kota Padang kepada Kasi infrastruktur pertanahan BPN Kota Padang No. 1371/13.71.100.2/X/2018

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2018 perihal permohonan pendaftaran tanah MKW

Lehar;

- 222) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No:1754/13.71.600/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Pembatalan Sertipikat;
- 223) 1 (satu) rangkap Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 166/Pdt./2018/PT.Pdg, tertanggal 29 januari 2019 antara Forum Nagari Tigo Sandiang melawan Lehar dan BPN Kota Padang dan melawan Abdul Wahab Cs;
- 224) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:155/13.71.600.13/11/2018 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Hak Pakai yang terletak ditepi jalan raya bypass km.16 Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- 225) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Perintah penanganan kasus pertanahan No:282/SPRINT/KOT.PDG/111/2019 permohonan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi terhadap SHM No. 994 , SHMNo . 642 , SHMNo.649,SHM No.1000 dan SHPNo.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadap Tanah yang terletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang No.reg.kasus:01/2019 tanggal 13 Maret 2019 BPN Kota Padang;
- 226) 1 (satu) rangkap Kopi Daftar Hadir paparan usulan pembatalan sertifikat SHM No.994,SHM No.642,SHM No.649,SHM No.1000danSHP No.06 pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 diruangan sidang BPN Kota Padang;
- 227) 1 (satu) rangkap Kop iBerita Acara pelaksanaan paparan usulan pembatalan sertifikat SHM No.994,SHM No.642,SHM No.649,SHM No.1000 dan SHP No.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadap Tanah yang teletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang No.reg.kasus: 01/2019 tanggal 26 Maret 2019 BPN KotaPadang;
- 228) 1 (satu) rangkap Kopi Notulen paparan pelaksanaan sengketa No.MP.01/340.1/13.71/III/2019 sertifikat SHM No.994.SHM No.642,SHM No.649,SHM No.1000 dan SHP No.06 berdasarkan permohonan kuasa Lehar terhadapTanah yang terletak diKelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang No. Reg.kasus:01/2019 BPN Kota Padang;
- 229) 1 (satu) rangkap Kopi Berkas Penyelesaian sengketa No.reg/MP.01/413/13.71/IV/2019 persengketaan atas objek tanah dengan sertifikat sertifikat SHM No.994,SHM No.642,SHM No.649,SHM No.1000

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di jalan Bypass KM 16 Kelurahan Air Pacah

Kecamatan Koto Tengah berdasarkan permohonan Kuasa Hukum Lehar;

- 230) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kepala' BPN Kota Padang No.MP.02.03/415-13.71/IV/2019 tanggal 10April 2019 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat,perihal usulan pembatalan sertifikat SHM No.994,SHM No.642, SHM No. 649, SHM No. 1000 dan SHP No. 06 ;
- 231) 1 (satu) rangkap Asli Surat Laporan Penyelesaian sengketa No.05/LPS-600/V/2019 tanggal 09 Mei 2019;
- 232) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Kakanwil BPN Sumatera Barat No.MP.02.03/916-13/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Usulan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.994/Kel.Koto Panjang,Hak Milik No.1000/Kel.Air Pacah,Hak Milik No.2615/Kel.Air Pacah,dan Hak MilikNo.649/Kel.Air Pacah terletak di Kecamatan KotoTengah KotaPadang Provinsi Sumatera Barat;
- 233) 1 (satu) rangkap Penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pdt.Bth/2018/PN.Pdg,Nomor166166/Pdt./2018/PT.Pdg, Akta Nomor 7/2019/PN.Pdg tentang Penetapan Permohonan Kasasi tanggal 14 Juni 2019 dari Pemohon Kasasi Forum Nagari Tigo Sandiang tidak dapat diterima;
- 234) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No:MP.01/707/13.71/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Penetapan Status Tanah Adat Nagari KAN Koto Tengah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- 235) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1156/13.71.600/Xi/2019,tanggal 7 November 2019 tentang panggilan kepada Richard Wilbert Suzuki, pemilik SHM No.2654/Kel.Air Pacah seluas 3.000m2;
- 236) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1159/13.71.600/XI/2019, tentang panggilan kepada Syafrizal Bakhtiar, pemilik 7 SHM di Koto Panjang lkur Koto seluas lebih kurang 3000 m2;
- 237) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1157/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Deddy Bastian,SE,pemilikNo.1038seluas5.114m2danSHBNo.1039seluas2.643m2 ;

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

238) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang

No:MP/1158/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Masri Hasyar,pemilik SHGB No.788Kel. Air Pacah seluas 22.881 m²;

239) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No: MP/1160/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Muhammad Zen,pemilik SHGB No.3473/Kel.Air Pacah seluas 1.200 m²;

240) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/0/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Ir.Soehinto Sadikin,pemilik SHM No.2689/Kel.Air Pacah seluas 5.840 m²;

241) 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No:MP/1154/13.71.600/XI/2019,tentang panggilan kepada Lidia Linda Utama,pemilik SHM No.3055/KeL Air Pacah seluas 6.960 m²;

242) 1 (satu) rangkap Kopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Sumatera Baratno.089/8/GKSB/3/2020, perihal Persiapan asset Pengganti kepada Bapak Koman dan ResorMiliter032/Wirabraja,tanggal 30 Maret 2020.

243) 1 (satu) lembar Peta Ukur / Tunjuk Batas Bekas Eigendom Verponding 1794 (Meetbrief No. 30 Tahun 1917) luas 765,7 Ha tertulis Nomor Lembar : 47.2-26.187 yang dibuat tanggal 5 Mei 2000 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Padang an. Drs. H. AFRIZAL / NIP.010068669 dan disyahkan tanggal 20 Mei 2000 oleh Sekretaris Daerah Sumatera Barat a.n. HM. ACHYARLI A DJALIL, SH / NIP.010056581.

244) 1 (satu) bundel Asli Surat Kesepakatan Pengelepasan Hak Atas Tanah Kaum Ma'Boet tanggal 16 Juni 2016 yang diwaarmerking oleh Notaris Evo Fauzan Nomor : 31/W/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Tersangka Delfiandri dan Tersangka Eko Posko Malla Asyakar;

6.Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangtanggal 26 Januari 2021Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg tersebut diatas, Terdakwa/Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN PDG;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN PDG;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, diikuti dengan Memori Banding tanggal 14 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg jo Akta Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg jo Akta Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili pada ditingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*in zage*) Perkara Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg jo. Akta Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Mahkamah Agung RI
pada Mahkamah Pengadilan Terdakwa Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg jo. Akta Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN, masing-masing tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 853/PID.B.2020/PN.PDG, tanggal 12 Januari 2021;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sdr. EKO POSKO MALLA ASYKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sdr. EKO POSKO MALLA ASYKAR dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);
5. Merehabilitasi nama baik Pemohon Banding/Terdakwa Sdr. EKO POSKO MALLA ASYKAR;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pemohon Banding;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya di dalam pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, termasuk terhadap keadaan objektif dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, dan keadaan subjektif yang terdapat pada diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diidam tingkat Banding, sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan atau memperbaiki ataupun merubah Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg tersebut, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi siapapun;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 378jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal tanggal 26 Januari 2021 Nomor 853/Pid.B./2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Februari 2021 Nomor 36/PID/2021/PT PDG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor 36/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim-anggota tersebut, serta dibantu oleh Marlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, SH.,M.H.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marlis, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)